

**PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR
GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung)



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

**Ainun Lativah
NPM. 1451010007**

Program Studi: Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2018 M**

**PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR
GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Pembimbing I : Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A
Pembimbing II : Is Susanto, M.E.Sy**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2018 M**

**PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR
GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



Pembimbing I : Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A
Pembimbing II : Is Susanto, M.E.Sy

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2018 M**

ABSTRAK

Pemerintah dituntut kemandiriannya untuk menangani segala urusan penanaan, baik untuk pembangunan daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah. Besarnya pembiayaan penyelenggaraan otonomi memaksa Pemerintah Daerah untuk mencari alternatif sumber pendapatan daerah dengan menggali potensi yang dimiliki daerah tersebut dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, salah satu sumber pendapatan asli daerah berasal dari retribusi pasar yang dianggap potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun retribusi pasar dalam beberapa tahun terakhir ini, antara target dan realisasi anggaran dari penerimaan retribusi pasar belum mencapai target. dalam hal menyikapi pengelolaan retribusi pasar perlu adanya perhatian dari semua pihak baik unsur pemerintah maupun wajib retribusi sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah? dan bagaimana menurut pandangan ekonomi Islam tentang pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pemungutan retribusi pasar yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung. Dan bagaimana pengelolaan retribusi pasar guna meningkatkan pendapatan asli daerah dalam perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul penulis mengolah data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menganalisa data penulis menggunakan analisa dengan metode berfikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung masih belum maksimal yaitu dengan tidak tercapainya hasil penerimaan retribusi pasar karena berbagai kendala dalam pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar. Pengelolaan retribusi pasar yang diterapkan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung menurut perspektif ekonomi Islam yaitu dalam kegiatan retribusi pasar sesuai dengan ajaran Islam yaitu petugas retribusi pasar berakhlakul karimah terhadap pedagang sebagai wajib retribusi. Petugas retribusi pasar bersikap sopan saat menagih retribusi terhadap pedagang.

Kata Kunci: Pengelolaan, Retribusi Pasar dan Pendapatan Asli Daerah



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Telp. (0721) 780887 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi :

**PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR GUNA
MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM (Studi Pada Dinas Perdagangan Kota
Bandar Lampung)**

Nama :

Ainun Lativah

NPM :

1451010007

Program Studi :

Ekonomi Syari'ah

Fakultas :

Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 10 September 2018

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A.

NIP. 195304231980031003

Pembimbing II

Is Supanto, M.E.Sy.

NIP. -

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah

Madnasir, S.E., M.S.I

NIP.197504242002121001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Telp. (0721) 780887 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung)”** disusun oleh **Ainun Latifah, NPM: 1451010007**, Jurusan **Ekonomi Syari’ah**, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 15 Oktober 2018.**

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : H. Supaijo, S.H., M.H

Sekretaris : Sinta Ayu Purnamasari, M.S.I

Penguji I : Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A

Penguji II : Any Eliza, S.E., M.Ak

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**



**Dr. Moh Bahrudin, M.Ag.
NIP. 195808241989031003**

MOTTO

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا
ءَاتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ١٦٥ [الأنعام: ١٦٥]

Artinya: “dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu dan sebahagian (yang lain) beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹



PERSEMBAHAN

¹ Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Fajar Mulya, 2002), h. 259

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk saya dalam menyusun skripsi ini. Penulisan skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda tercinta Azwirda (Alm) dan Ibunda tercinta Eliza, dan adikku tersayang Aulia Rahman yang senantiasa selalu memberikan kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi, serta do'a yang tiada henti agar dapat mencapai kesuksesan.
2. Sahabat-sahabat seperjuangan Arini Noer Maliha, Risky Dwi Purnamasari, Erma Oktaria, Jheniar E. Akmel, Meli Kartika S, Indi Dwi A, Miftakhul Khotimah, Nandia Putri Aulia yang selalu memberikan semangat dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini serta teman-teman Ekonomi Islam angkatan 2014 khususnya kelas A yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.
3. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang selalu ku banggakan yang menjadi tempat menimba ilmu pengetahuan dan memperbanyak teman untuk menjalin silaturahmi.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ainun Lativah, penulis dilahirkan di Bandar Lampung, Pada Tanggal 14 September 1996, Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Azwirda (Alm) Dan Ibu Eliza. Riwayat pendidikan yang telah diselesaikan oleh penulis yaitu:

1. Taman Kanak-Kanak Beringin Raya, Kemiling Bandar Lampung pada tahun 2002
2. Sekolah Dasar Negeri 1 Beringin Raya Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2008.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Bandar Lampung yang selesai pada tahun 2011.
4. Sekolah Menengah Atas Negeri 16 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2014.
5. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi pada Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan mengambil studi Ekonomis Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan, sehingga penyusun skripsi dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Pemungutan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung)” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program strata satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Atas terselesainya skripsi ini tak lupa saya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ungkapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Moh Bahrudin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian kepada saya.
2. Bapak Madnasir S.E., M.Si selaku ketua prodi ekonomi Islam UIN Raden Intan Lampung yang memberikan arahan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A selaku pembimbing I dan Bapak Is Susanto S.E., M.E.Sy selaku pembimbing II, yang telah memperkenankan waktu dan ilmunya untuk mengarahkan dan memotivasi saya.

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada saya selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
5. Kepala Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Bapak Edwar yang telah memberikan izin, informasi, dan kerjasama dalam terlaksananya penelitian ini.
6. Sahabat-sahabat tersayang AriniNoer Maliha, Risky Dwi Purnamasari, Erma Oktaria, Jheniar E. Akmel, Meli Kartika S, Indi Dwi A, Nandia Putri Aulia, Rini Haryanti terima kasih atas bantuan dan motivasinya selama ini.
7. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah angkatan 2014 khususnya kelas A.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penyusun skripsi namun telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, dengan iringan terima kasih penyusun skripsi memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi saya pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 02 Agustus 2018

Ainun Lativah

NPM.1451010007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	2
C. Latar Belakang Masalah	4
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Kerangka Berfikir	17
H. Metode Penelitian	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan Retribusi Pasar guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam Islam.....	25
1. Pengertian Pengelolaan	25
2. Dasar Hukum Pengelolaan	27
3. Fungsi Pengelolaan.....	28
4. Tujuan Pengelolaan	34
5. Retribusi Pasar.....	35
6. Pendapatan Asli Daerah	38
B. Pengelolaan Retribusi Pasar guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara Umum	44
1. Pengertian Pengelolaan	44
2. Pengertian Retribusi Pasar.....	49
3. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	52

BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung	61
1. Sejarah Berdirinya Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung	61
2. Visi dan Misi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung	62
3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung	63
4. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung	65

B. Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung	71
---	----

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.....	79
B. Pandangan Ekonomi Islam tentang Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.....	92

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target dan Realisasi Retribusi Pasar di Kota Bandar Lampung tahun 2013-2017	10
Tabel 2 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar di Bandar Lampung.....	71
Tabel 3 Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung	91



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Berfikir.....	17
Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung	70
Gambar 3 Alur Penagihan Retribusi Pasar Kota Bandar Lampung.....	71
Gambar 4 Alur Penyetoran Retribusi Pasar Kota Bandar Lampung.....	72



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Permintaan Izin Riset
- Lampiran 3 : Surat Izin Riset dari Kesbangpol Kota Bandar Lampung
- Lampiran 4 : Surat Izin Riset dari Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6 : Data Retribusi Pasar
- Lampiran 7 : Surat Pergantian Judul dan Objek Penelitian
- Lampiran 8 : Blanko Konsultasi
- Lampiran 9 : SK Pembimbing



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Adapun judul skripsi ini yaitu “PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung)”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Pengelolaan berasal dari kata kelolah (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.¹
2. Retribusi pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.²
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam

¹ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), h. 15

² Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah* (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 73

menggalai pendanaan dan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.³

4. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami.⁴

Berdasarkan uraian penejelasan judul di atas, maksud judul skripsi ini menjelaskan tentang pengelolaan atau manajemen retribusi pasar di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dengan pengelolaan yang dijalankan dengan optimal akan menjadikan retribusi pasar menjadi aset yang nyata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih dan menetapkan judul ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

Salah satu sumber PAD yang potensial di Kota Bandar Lampung adalah Retribusi Pasar, sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang menjelaskan mengenai retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber terbesar Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung dan juga penerimaan bagi pemerintah daerah yang

³ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), h. 51

⁴ P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2011), h. 17

nantinya digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah itu sendiri, oleh karena itu pemerintah daerah mengupayakan menggali potensi daerah yang ada di daerah tersebut.

Pasar merupakan kegiatan yang berlangsung terus-menerus setiap harinya, mengingat jumlah pasar tradisional di Kota Bandar Lampung yaitu 31 Pasar, menjadikan retribusi pasar berpotensi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Retribusi pasar di Kota Bandar Lampung selalu meningkat setiap tahunnya tetapi tidak pernah mencapai target.

Retribusi pasar memiliki kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah untuk menunjang pembangunan daerah. Semakin baik dan optimal pengelolaan atau manajemen pemungutan retribusi pasar yang diterapkan maka retribusi pasar dapat dijadikan aset nyata dan sebagai sumber pendapatan asli daerah. Mengingat bahwa pengelolaan pemungutan retribusi pasar berkaitan dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, Peneliti tertarik untuk mengetahui pengelolaan pemungutan retribusi pasar menurut perspektif Ekonomi Islam.

2. Alasan Subjektif

Dalam pokok bahasan skripsi ini relevan dengan keilmuan penulis pelajari di Jurusan Ekonomi Islam serta tersedianya literatur-literatur yang terdapat di perpustakaan yang dapat menunjang dalam pelaksanaan penelitian ini, sehingga memudahkan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dan sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis miliki sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

C. Latar Belakang Masalah

Otonomi Daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Perubahan pola hubungan yang terjadi antara pusat dan daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah memberikan implikasi yang cukup signifikan, antara lain dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah otonom akibat dijalankannya desentralisasi. Kebijakan desentralisasi tersebut membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵ Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain.⁶

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.⁷ Seperti dijelaskan dalam Kitab Suci Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 29:

⁵ Marihot Palaha Siahaan, *Pajak Daerah Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 14

⁶ Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 101

⁷ Ahmad Yani, 2002, *Loc.Cit.*, h. 55.

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ
 دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ۚ [التوبة: ٢٩]

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.⁸

Diperbolehkannya memungut pajak dalam hal ini yaitu retribusi daerah menurut para ulama adalah untuk kemashlahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemadaramatan. Sedangkan mencegah kemudaramatan adalah suatu kewajiban.

Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.⁹ Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup. Untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dalam rangka perwujudan otonomi daerah dilakukan upaya untuk peningkatan jumlah penerimaan retribusi daerah.

Untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah, maka perlu adanya mencapai pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien dalam mendukung sumber pembiayaan daerah dalam

⁸ Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2007), h. 191

⁹ Ahmad Yani, *Op.Cit.*, h. 55

menyelenggarakan pembangunan daerah. Sehingga pemerataan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [آل عمران ١٨٩]

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu.”¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia hanya diberi hak kepemilikan yang terbatas, yaitu sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk memanfaatkannya, dan inti dari kewenangan untuk memanfaatkan, dan inti dari kewenangan tersebut adalah tugas untuk menjadi seorang khalifah (agen pembangun/pengelola) yang beribadah dimuka bumi ini.¹¹ Maka dengan begitu khalifah atau pemerintah berusaha untuk menggunakan dengan sebaik apa yang telah Allah SWT berikan di muka bumi ini guna kepentingan Pemerintah sebagai pemimpin suatu wilayah harus bertanggung jawab akan semua yang ada.

Retribusi daerah memiliki sumbangan yang terbesar terhadap pendapatan asli daerah setelah Pajak. Pada umumnya makin berkembangnya pembangunan suatu daerah maka makin banyak jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah tersebut. Hal ini dikarenakan makin berkembangnya suatu daerah makin banyak pula fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat, demikian pula halnya dengan penyediaan fasilitas pasar. Tempat ini sangat dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ekonomi, sehingga pasar merupakan

¹⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 275

¹¹ Mustafa Edwin Nasution dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 123

salah satu yang potensial yang dapat digali untuk dilakukan pemungutan atau lebih sering dikenal dengan retribusi pasar.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di Kota Bandar Lampung, pemerintah telah melaksanakan berbagai bentuk retribusi daerah, salah satu bentuk retribusi daerah tersebut adalah mengenai retribusi pelayanan pasar yang di atur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011.

Adapun tata cara pemungutan retribusi seperti yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar yaitu:¹²

- 1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Dalam pelaksanaan pemugutan retribusi pasar juga terdapat sanksi administrasi seperti yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 bahwa Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi

¹² Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar

yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).¹³

Tahapan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di setiap pasar di Kota Bandar Lampung berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Bapak Edwar bahwa “Dinas Perdagangan mengeluarkan SKRD (Surat Keterangan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan, untuk pelaksanaan retribusi pasar, dari masing-masing pasar telah ditunjuk 1 kepala Unit Pelaksana Teknis atau UPT pasar yang bertugas mengelola pasar dan dimasing-masing pasar memiliki 3-5 petugas pemungut retribusi atau kolektor. Pertama yaitu pihak UPT melakukan pengoperan karcis ke dinas perdagangan, lalu karcis didistribusikan ke petugas pemungut retribusi pasar yang selanjutnya digunakan untuk penagihan retribusi pasar ke pedagang, lalu petugas pemungut retribusi menyetorkan hasil pemungutan retribusi pasar kepada UPT Pasar, lalu kepala UPT masing-masing pasar menyetorkan ke Dinas Perdagangan”.¹⁴ Pengawasan langsung dalam pemungutan retribusi juga turut dilakukan oleh kepala UPT pasar yaitu dengan pengecekan hasil penerimaan retribusi pasar.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain adalah retribusi pasar. Dengan demikian perlu adanya perhatian dari semua pihak baik unsur pemerintah maupun masyarakat sebagai wajib retribusi dalam menyikapi bagaimana melakukan pengelolaan pemungutan retribusi pasar yang ada sehingga betul-betul dapat

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Bapak Edwar, *Wawancara* Kepala Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, 19 Mei 2018, Pukul 10.15 WIB.

memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sebagaimana pengelolaan pemungutan retribusi pasar tidak terlepas dari fungsi manajemen. Menurut George R. Terry terdapat 4 fungsi utama manajemen, yang manajemen dikenal sebagai POAC, yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan atau pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan).¹⁵ Dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. maka perlu ditunjang dengan manajemen atau pengelolaan secara optimal, karena manajemen dibutuhkan oleh organisasi dalam mencapai tujuan.

Negara Islam pada masa Rasulullah SAW, sahabat Khulafa' al-Rasyidun, dinasti Umayyah dan Abbasiyah telah menjalankan fungsi-fungsi manajemen sebagaimana disebutkan. Rasul dan para sahabat telah menggunakan manajemen untuk mengatur kehidupan dan bersandar pada pemikiran manajemen Islam yang bersumber dari nash Al-Qur'an dan petunjuk Rasulullah dalam hadis.¹⁶

Sumber penerimaan Kota Bandar Lampung yang lebih memungkinkan untuk dikembangkan saat ini adalah penerimaan retribusi pasar. Retribusi pasar memiliki potensi yang cukup besar terhadap penerimaan daerah karena pasar merupakan kegiatan yang berkelanjutan terus-menerus setiap harinya. Di Kota Bandar Lampung terdapat 31 pasar tradisional yang dikelola Pemerintah dan 31 pasar tradisional tersebut mempunyai peran penting dalam penerimaan

¹⁵ Malayu SP. Hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah Edisi Revisi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 96

¹⁶ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 19

daerah dari retribusi pasar diantaranya yaitu: Pasar Bawah, Pasar Tugu, Pasar Way Halim, Pasar Baru/Smep, Pasar Pasir Gintung, Pasar Tamin, Pasar Gudang Lelang, Pasar Cimeng, Pasar Ambon, Pasar Kangkung, Pasar Panjang, Pasar Tani, Pasar Terminal Kemiling, Pasar Bambu Kuning, Pasar Waykandis, Pasar Rajabasa, Pasar Korpri, Pasar Untung, Pasar Koga, Pasar Perum Batara Unila, Pasar Tempel Way Halim, Pasar Labuhan Dalam, Pasar Tempel Imanuel, Pasar Tempel Gotong Royong, Pasar Tempel Besi Tua, Pasar Tempel Terminal Rajabasa, Pasar Tempel Way Dadi, Pasar Tempel Way Kandis, Pasar Tempel Pulau Damar, Pasar Tempel Stasiun, dan Pasar Tempel Cahaya.

Retribusi Pelayanan Pasar Kota Bandar Lampung merupakan salah satu jenis retribusi yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya. Namun dalam kenyataannya, kontribusi penerimaan Retribusi Pasar di Kota Bandar Lampung bisa dikatakan masih belum maksimal, dapat dilihat dari data realisasi pendapatan retribusi pasar pada tahun 2013-2017 yaitu sebagai berikut:

Tabel 1
Target dan Realisasi Retribusi Pasar di Kota Bandar Lampung
Tahun 2013-2017

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1	2013	Rp 2.500.000.000	Rp 1.620.700.000	64,83%
2	2014	Rp 2.000.000.000	Rp 1.732.852.000	86,64%
3	2015	Rp 2.500.000.000	Rp 1.779.964.000	71,20%
4	2016	Rp 2.500.000.000	Rp 1.884.845.000	75,39%
5	2017	Rp 2.500.000.000	Rp 1.783.527.000	71,34%

Sumber: Dokumentasi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Data Diolah

Berdasarkan data yang diperoleh selama penyelenggaraan Retribusi Pasar dari Tahun 2013-2017 yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, menunjukkan bahwa angka realisasi retribusi pasar meskipun tiap tahunnya mengalami peningkatan, tetapi tidak mencapai target. data di atas merupakan target dan realisasi retribusi pasar dari 10 pasar di Bandar Lampung yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

Padahal jika dilihat dari aktifitas yang terjadi dipasar yang seakan-akan tidak pernah mengenal hari libur, secara tidak langsung dapat diperkirakan begitu besarnya potensi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun karena belum dikelola secara optimal baik dari perhitungan potensi yang dimiliki, pelaksanaan pemungutan, serta pengawasan terhadap pemungutan retribusi pasar itu sendiri, maka pendapatan dan penerimaan yang diperoleh kurang sesuai dengan target yang ditetapkan.

Yang menjadi indikasi masalah penelitian dalam retribusi pasar ini yaitu, masih banyak kendala dalam kegiatan pengelolaan retribusi pasar. Sehingga dengan adanya masalah tersebut tentu membawa pengaruh terhadap peningkatan retribusi pasar di Kota Bandar Lampung. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa yang menjadi sumber Pendapatan Asli daerah antara lain adalah dari sektor retribusi pasar. Dengan demikian perlu adanya suatu komitmen dari semua pihak dari unsur pemerintah maupun masyarakat sebagai wajib retribusi dalam menyikapi bagaimana melakukan manajemen Retribusi pelayanan pasar yang ada sehingga betul-betul dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Dalam hal ini perlu ditunjang dengan pelaksanaan manajemen yang baik, karena manajemen dibutuhkan dimana saja orang-orang bekerja sama (organisasi) untuk mencapai suatu tujuan bersama.¹⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul **PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR GUNA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM** (Studi Pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena/masalah yang terjadi serta dalam alasan pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam tentang pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pengelolaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

¹⁷ Hani T. Handoko, *Manajemen Edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE, 2012), h. 32

- b. Untuk mengetahui pengelolaan retribusi pasar guna meningkatkan pendapatan asli daerah dalam perspektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara praktis terhadap berbagai pihak, khususnya pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan penulis terutama mengenai pengelolaan retribusi pasar guna meningkatkan pendapatan asli daerah perspektif Ekonomi Islam.
- b. Bagi pemerintah, penelitian ini memberikan informasi bagi Pemerintah Daerah agar mampu mengelola dan mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- c. Kegunaan Teoritis, bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian dan analisis yang sejenis dan sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang pengelolaan retribusi pasar untuk meningkatkan pelayanan publik yang diberikan pemerintah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Jurnal Siti Musyarofah dan Tri Agustin “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa tingkat efektivitas dari tahun 2002 – 2006 menunjukkan keadaan yang fluktuatif. Jika dilihat dari tingkat efektivitas mulai tahun 2002 – 2006,

didapat prosentase rata-rata tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar sebesar 1,12 atau 112%, maka hal ini dikategorikan tingkat efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Gresik adalah sangat efektif.¹⁸

Persamaannya yaitu penelitian ini membahas mengenai retribusi pasar, sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih memfokuskan tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan retribusi pasar di pemerintah daerah.

2. Skripsi Rizki Samarotin “Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pasar Segamas Purbalingga)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan retribusi pasar pada Pasar Segamas sudah menerapkan nilai-nilai Ekonomi Islam. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaannya baik dari pemungutan ataupun pendistribusian hasil retribusi pasar pada Pasar Segamas sudah sesuai dengan aspek keadilan. Adapun dalam peningkatan pelayannya, pasar menggunakan dana anggaran tahunan yang diajukan dari pengelola pasar kepada pemerintah daerah.¹⁹

Persamaannya sama-sama membahas tentang retribusi pasar, sedangkan perbedaannya skripsi ini memfokuskan pengelolaan retribusi

¹⁸ Siti Musyarofah dan Tri Agustin “Asnalysis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik” Jurnal Infestasi, Vol. 3 NO.2, 2007.

¹⁹ Rizki Samarotin “Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pasar Segamas Purbalingga)”, Skripsi, IAIN Purwokerto, 2015.

pasar dalam meningkatkan pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh pedagang dan pengunjung Pasar Segamas.

3. Skripsi Novianti Putri Wardhani “Pengaruh Retribusi Pasar dan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan besarnya pengaruh Retribusi Pasar dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar 85,6% sedangkan 14,4% dijelaskan oleh pendapatan yang lain Sedangkan secara parsial, besarnya pengaruh Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar 82,7% sedangkan 17,3% dijelaskan oleh pendapatan lain dan juga Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar 64,4% sedangkan 35,6% dijelaskan oleh pendapatan yang lain.²⁰

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas retribusi pasar, sedangkan perbedaannya penelitian ini juga membahas retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan memfokuskan penelitiannya di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo.

4. Skripsi Yori Pagewang, “Manajemen Pelayanan Retribusi Persampahan di Kota Makassar: Studi Kasus Pelayanan Retribusi Persampahan Kecamatan Tamalanrea”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

²⁰ Novianti Putri Wardhani “Pengaruh Retribusi Pasar dan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo”, Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional, 2010.


manajemen retribusi persampahan di Kota Makassar dilihat pada perencanaan pihak Dinas tidak memiliki dasar penentuan target yang valid, dari segi pendataan retribusi pihak Dinas tidak melakukan pendataan langsung kelapangan, dan dari segi sosialisasi pihak Dinas belum melakukan sosialisasi yang merata sehingga banyak warga yang belum mengetahui tentang adanya Perda retribusi sampah. Pengorganisasian jumlah kolektor yang bertugas untuk memungut retribusi masih kurang dimana untuk 14 Kecamatan hanya 26 yang bertugas. Pelaksanaan pihak Dinas belum pernah melakukan pemberian reward kepada kolektor yang melakukan penagihan retribusi. Adanya kolektor yang melakukan pelanggaran tentang besaran tarif di lapangan dan hanya menagih di jalan poros saja. Dan dari segi Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas sudah baik namun perlu ditingkatkan lagi.²¹

Persamaan penelitian ini yaitu memfokuskan ke manajamen retribusi yang dilakukan agar meningkatkan pendapatan asli daerah. Perbedaan penelitian ini yaitu pada jenis retribusi, yaitu antara retribusi persampahan dan retribusi pasar.

²¹ Yori Pagewang, "Manajemen Pelayanan Retribusi Persampahan di Kota Makassar: Studi Kasus Pelayanan Retribusi Persampahan Kecamatan Tamalanrea", Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2015.

G. Kerangka Berfikir

Gambar 1
Kerangka Berfikir



Negara Islam pada masa Rasulullah SAW, sahabat Khulafa' al-Rasyidun, dinasti Umayyah dan Abbasiyah telah menjalankan fungsi-fungsi manajemen sebagaimana disebutkan. Rasul dan para sahabat telah menggunakan manajemen untuk mengatur kehidupan dan bersandar pada pemikiran manajemen Islam yang bersumber dari nash al-Qur'an dan petunjuk Rasulullah dalam hadis.²²

²² Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Op.Cit.*, h. 19

Fungsi manajemen yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang salah satunya dikemukakan oleh George R.Terry, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, yang memberikan gambaran kepada penulis untuk membuat kerangka pikir yang berkaitan dengan Pengelolaan Pemungutan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

H. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.²³ Maka metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan.²⁴ Mengingat penelitian ini turun lapangan maka dalam mengumpulkan data-data mengambil dari lokasi penelitian yang berkenaan dengan

²³ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 41

²⁴ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian Praktik Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), h. 21

permasalahan tersebut, yaitu Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang akan diambil oleh peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kuantitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁵ Bentuk penelitian ini yang akan digunakan peneliti karena untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pemungutan retribusi pasar guna meningkatkan pendapatan asli daerah ditinjau dari persepektif ekonomi Islam.

3. Sumber data

Untuk menjawab masalah di dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 9

penelitian (informasi) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.²⁶ Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti berasal dari wawancara dari informan yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau yang digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya.²⁷ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh peneliti dari kantor Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, buku-buku, jurnal, artikel, data monografi Dinas Perdagangan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data dilokasi penelitian, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Metode Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁸ Dengan adanya metode ini maka akan mendapatkan data secara riil berdasarkan hasil pengamatan dilapangan yang telah dilakukan. Dalam observasi penelitian ini melakukan penelitian

²⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 44

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 173

²⁸ Cholid Narbuko dan Abu Acmedi, *Op.Cit.*, h. 70

langsung pada objek yang akan di teliti yaitu pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

b. Metode Interview (wawancara) merupakan proses tanya-jawab dalam peneliti yang berlangsung serta lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.²⁹ Tipe yang digunakan adalah tipe wawancara bebas dengan menggunakan pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya dengan tujuan mendapatkan informasi yang akurat. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Kepala Bina Pasar di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, UPT Pasar, Petugas pemungut retribusi pasar dan pedagang pasar.

c. Metode Dokumentasi merupakan data yang melalui data yang tersedia yaitu biasanya data dari balai desa, berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, foto dan dapat juga berbentuk file di surge dan flashdisk serta data yang tersimpan di website.³⁰

Dokumentasi dalam Penelitian ini yaitu dokumen mengenai gambaran umum lokasi penelitian, target dan realisasi retribusi pasar, foto yang berkaitan dengan keberlangsungan penelitian mengenai pengelolaan retribusi pasar.

²⁹ *Ibid.*, h. 83

³⁰ Juliyansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 141

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³¹

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saatb pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai telah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisa ini penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum. Peristiwa-peristiwa konkrit, ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.³²

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah memberikan pendekatan kepada variabel yang teliti sesuai dengan kondisi yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.³³ Yaitu dengan cara memaparkan

³¹ Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 2

³² Sutriano Hadi, *metode Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 42

³³ Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: mandar Maju, 1996),

informasi-informasi yang akurat yang diperoleh dari Dinas Perdagangan yang berkaitan dengan pengelolaan pemungutan retribusi pasar dengan pendapatan asli daerah.

Dalam proses analisis data ada beberapa pokok yang harus dilakukan terlebih dahulu yaitu:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.³⁴

Data yang diperoleh merupakan data terkait pengelolaan pemungutan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung, kemudian disederhanakan dan disajikan dengan memilih data yang relevan, kemudian menitik beratkan pada data yang paling relevan, selanjutnya mengarah pada pemecahan masalah dan memilih data yang dapat menjawab permasalahan penelitian.

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data

³⁴ Sugiono, Op,Cit, 2014, h. 247

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah difahami.³⁵

c. Penarik kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel, seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah daalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.³⁶



³⁵ *Ibid.*, h. 249

³⁶ *Ibid.*, h. 252

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam Islam

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.³⁷

Dalam Al-Qur`an, istilah manajemen merujuk pada kata *yudabbiru*, yang berarti mengatur, mengelola, merekayasa, melaksanakan, mengurus dengan baik. Menurut Ramayulis, bentuk masdar dari kata *yudabbiru*, yakni *at-tadbir*, mempunyai definisi yang sama dengan hakikat manajemen, yaitu pengaturan.³⁸ Di antara ayat yang memuat kata *yudabbiru* terdapat dalam Al-Qur`an surat Yunus Ayat 3:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ
الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ ۳ [يونس:

[۳

Artinya: “*Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah Yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy untuk mengatur segala urusan. Tiada seorangpun yang akan memberi syafa'at kecuali sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian*

³⁷ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 22

³⁸ Ahmad Asrof, *Terapan Teori Tentang Konsepsi Manajemen Perspektif Al-Qur`an*, (Tesis Program Pasca Sarjana Ekonomi Islam IAIN Surakarta, Surakarta, 2015), h. 31

itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran?”

Pendekatan manajemen merupakan suatu keniscayaan apalagi jika dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Dalam organisasi yang rapi, akan dicapai hasil yang lebih daripada yang dilakukan secara individual. Kelembagaan itu akan berjalan dengan baik. Organisasi apa pun, senantiasa membutuhkan manajemen yang baik.³⁹

Kelembagaan itu akan berjalan dengan baik jika dikelola dengan baik. Organisasi apapun senantiasa membutuhkan manajemen yang baik. Jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan niali tauhid, maka diharapkan perilakunya akan terkendali karena menyadari adanya pengawasan dari yang Mahatinggi, yaitu Allah SWT yang akan mencatat setiap amal perbuatan yang baik maupun buruk. Firman Allah SWT dalam Q.S Az-Zalzalah: 7-8,⁴⁰

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ [الزلزلة، ٧-٨]

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.”

Mengelola berasal dari kata “mengelola” yang dapat diartikan dalam bentuk mengerjakan, mengurus dan menyelenggarakan kegiatan atau yang

³⁹ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 4

⁴⁰ *Ibid.*, h, 5

lebih dikenal dengan istilah manajemen.⁴¹ Pengelolaan sama dengan prinsip manajemen yang berkaitan dengan 4 aspek manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pemanfaatan sumber daya termasuk sumber daya manusia untuk mencapai suatu tujuan organisasi.

2. Dasar Hukum Pengelolaan

Dalam sebuah pengelolaan atau manajemen memiliki dasar hukum dalam Islam, sesuai firman Allah mengenai dasar hukum pengelolaan adanya dalam surat Al-A'raf ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝ ١٠ [الأعراف: ١٠]

Artinya : “*Sesungguhnya Kami telah menepatkan kamu sekalian dimuka bumi dan Kami adakan bagimu bumi (sumber) penghidupan, Amat sedikit kamu bersyukur*”.⁴²

Ayat di atas menjelaskan bahwa kehidupan manusia ditandai dengan gerak untuk selalu berubah, aktivitas ekonomi adalah gerak yang tiada henti, sumber daya ekonomi akan berkembang apabila dikelola dan diputar yang mana dalam hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan manusia itu sendiri.

Dalam Islam secara jelas dan tegas, manusia adalah yang menjadi pengganti dan wakil Allah SWT, di muka bumi ini untuk memakmurkannya sesuai dengan aturan dan ketentuan Allah SWT. Sebagai pencipta manusia dan alam tempat manusia berdiam. Manusia

⁴¹ Ahmad Yani, *Op.Cit.*, h. 116

⁴² Didin Hafidhuddin, *Op.Cit.*, h. 4

diberi gelar *khalifah fil ardhi*. Oleh karena, tidak ada alasan untuk melarikan diri dari tanggung jawab ini kendatipun membuat lembaga atau organisasi di bidang bisnis dan politik.⁴³

Dapat dijelaskan berdasarkan ayat dan hadis di atas secara tidak langsung berarti menganjurkan kepada setiap muslim untuk mengerjakan segala sesuatu secara maksimal dan tidak boleh mengerjakan sesuatu secara sembarangan. Suatu pekerjaan tidak akan bisa dikerjakan secara maksimal, apalagi dalam skala besar, kecuali jika dikerjakan secara benar, teratur dan terencana. Inilah prinsip-prinsip manajemen modern pada saat ini. Intinya, seorang muslim jika mengerjakan sesuatu, harus mengerjakannya secara benar, terencana, teratur dan terorganis.

3. Fungsi Pengelolaan

Adapun fungsi pengelolaan dalam Islam yaitu.

a. Perencanaan

Perencanaan atau *planning* adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Oleh karena itu, perencanaan merupakan sebuah keniscayaan, sebuah keharusan disamping sebagai sebuah kebutuhan.⁴⁴

⁴³Sofyan S Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 104

⁴⁴Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Op.Cit.*, h. 77

Allah SWT menciptakan alam semesta dengan hak dan perencanaan yang matang dan disertai dengan tujuan yang jelas. Perhatikan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Shaad ayat 27:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ذَلِكُمْ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ

كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ۚ [ص: ٢٧]

Artinya: “Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.”

Makna batil pada ayat di atas adalah sia-sia tanpa tujuan dan perencanaan. Perencanaan sesungguhnya merupakan aturan dan kegunaan Allah. Segala sesuatu telah direncanakan, tidak ada sesuatu pun yang tidak direncanakan.⁴⁵ Beberapa ciri-ciri perencanaan yang baik adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang betul-betul memahami tugas organisasi.
3. Rencana harus dibuat oleh orang yang sungguh-sungguh memahami teknik perencanaan.
4. Rencana harus disertai oleh sesuatu perincian yang teliti.
5. Rencana tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran.
6. Rencana harus bersifat sederhana, tetapi mudah diimplementasikan.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Ahmad Yani, *Op.Cit.*, h. 114-115

7. Rencana harus luwes.
8. Di dalam rencana terdapat tempat pengambilan resiko.
9. Rencana harus bersifat praktis.
10. Rencana harus bersifat *forecasting* (perkiraan masa depan).

b. Pengorganisasian

Ajaran Islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi. Hal ini dinyatakan dalam surat Ash-Shaff ayat 4

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرصُومٌ ۚ [الصَّف: ٤]

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.*”

Adapun ucapan Ali bin Abi Thalib yang sangat terkenal yaitu:

الحق بلا نضام يغلبه الباطل بنظام

Artinya: “*Hak atau kebenaran yang tidak diorganisir dengan rapi, bisa dikalahkan oleh kebatilan yang lebih terorganisir dengan rapi.*”

Berdasarkan perkataan Ali di atas, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian sangatlah urgen, bahkan kebatilan dapat mengalahkan suatu kebenaran yang tidak terorganisir.

Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi. Organisasi lebih menekankan pengaturan

mekanisme kerja. Dalam sebuah organisasi, tentu ada pimpinan dan bawahan.⁴⁷

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah ditetapkan. Rencana yang telah disusun dengan baik oleh para perencana siap untuk dilaksanakan dan dijalankan oleh aparat pemungut pendapatan asli daerah dengan menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada untuk merealisasikan rencana tersebut. Jadi pelaksanaan mencapai target yang telah direncanakan dengan jalan pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah tersebut.⁴⁸ Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ [التوبة: ١٠٥]

Artinya: *“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*

d. Pengawasan

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak.

⁴⁷ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Op.Cit.*, h. 100

⁴⁸ Rahardjo Adisasmita, *Op.Cit.*, h. 115

Pengawasan (*control*) dalam ajaran Islam (hukum syariah), paling tidak terbagi menjadi dua hal.

Pertama, kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati. Ketika sendiri, ia yakin bahwa Allah yang kedua dan ketika berdua, ia yakin Allah yang ketiga.⁴⁹

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيَّنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ [المجادلة: ٧]

Artinya: “*Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*”

Ini adalah kontrol yang paling efektif yang berasal dari dalam diri sendiri. Ada sebuah hadits yang menyatakan,

Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan,

⁴⁹ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Op.Cit.*, h. 156

kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain.⁵⁰

Pengawasan yang baik dan berkualitas harus mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pengawasan berorientasi pada tujuan
2. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan yang berlaku, atas dasar prosedur yang telah diterapkan dan berorientasi terhadap tujuan dalam pelaksanaan pekerjaan.
4. Pengawasan harus menjamin daya guna dan hasil guna pekerjaan.
5. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang obyektif, teliti dan tepat.
6. Pengawasan harus bersifat kontinyu.
7. Hasil pengawasan harus dapat memberikan umpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan dan kebijakan.⁵¹

4. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan, atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Rahardjo Adisasmita, *Op.Cit.*, h. 116

menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan, pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Di bawah ini beberapa tujuan pengelolaan:

- a. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- b. Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan
- c. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yaitu efisien dan efektivitas.⁵²

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen diterapkan secara tepat, langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab.
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
- d. Menentukan pengoperasian tugas dan rencana.
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi.
- f. Menentukan ukuran untuk menilai.
- g. Mengadakan penilaian.
- h. Mengadakan *review* secara berkala.
- i. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung berulang-ulang.⁵³

5. Retribusi Pasar

⁵² Affifiddin, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 2

⁵³ *Ibid.*, h. 3

Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jenis pasar yang dapat dikenakan retribusi pelayanan pasar meliputi pasar umum dan pasar hewan.⁵⁴

Dalam Islam membolehkan menyewa tanah disyaratkan menjelaskan barang yang disewakan, baik itu berupa tanaman, tumbuhan atau bangunan. Jika yang dimaksud digunakan untuk pertanian maka harus dijelaskan, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dia kehendaki. Ijarah baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyari'atkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan Islam

Adapun mengenai Retribusi dalam Islam dapat kita lihat dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٢٩ [التوبة: ٢٩]

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

⁵⁴ Mahmudi, *Op.Cit.*, h. 73

Yang dimaksud dengan jizyah adalah pajak kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan islam sebagai perimbangan jaminan keamanan bagi diri mereka sendiri.⁵⁵

Dalam Islam membolehkan menyewa tanah diisyaratkan menjelaskan barang yang disewakan, baik itu berbentuk tanaman, tumbuhan dan bangunan. Jika yang dimaksud akan digunakan untuk pertanian maka harus dijelaskan, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja, yang dia hendaki. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi maka *Ijarah* dinyatakan *Fasid* (tidak sah). *Ijarah* baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muammalah yang telah disyari'atkan dalam Islam. Hukum asalnya adalah boleh atau *mubah*, bila dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan Islam. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam QS An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا

تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ [النساء: ٢٩]

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Sebagai sebuah transaksi umum, Al-Ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad ijarah adalah sebagai berikut:

⁵⁵ Gusfahmi, *Op.Cit.*, h. 65

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad , adalah telah baligh dan berakal, (Mazhab Syafi'i dan Hambali)
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah itu. Apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.
- c. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah.
- d. Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- e. Obyek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan *syara'*
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
- g. Objek *ijarah* merupakan sesuatu yang bisa disewakan , seperti rumah, mobil, hewan tunggangan, tanah dan lain-lain.
- h. Upah/sewa dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan bernilai harta.⁵⁶

Menurut ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa rukun Al-Ijarah hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* (persetujuan terhadap sewa-menyewa). Akan tetapi Jumhur Ulama mengatakan bahwa rukun Al-Ijarah ada empat:

- a. Orang yang berakal
- b. Sewa/imbalan
- c. Manfaat
- d. Sighat (*ijab* dan *qabul*)⁵⁷

6. Pendapat Asli Daerah

Nurul Huda menjelaskan dalam konsep Islam, pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan

⁵⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h. 235

⁵⁷ H. Nasrun Haroen, *Fiqih Muammalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 231

Public utilities (pelayanan publik) untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial.⁵⁸

Dalam pemikiran Islam menurut An-Nabahan dalam Adi, Pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua rakyatnya. Pemerintah mempunyai segudang kewajiban yang harus dipikul demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya bertanggung jawab terhadap perekonomian.⁵⁹

Pada masa Islam, Pemerintah menggunakan biaya-biaya untuk melakukan pembangunan sebagai salah satu tanggung jawab terhadap masyarakat agar dapat terus merasa sejahtera. Terkait pembiayaan sektor publik oleh Negara, adapun sumber-sumber pendapatan Negara di zaman Rasulullah SAW, sebagai berikut:

a. *Zakat*

Zakat adalah sebagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan kepada pemerintah/pengurus kaum muslimin, untuk membiayai kebutuhan bersama terutama menyangkut pengembangan SDM. Pada periode Makkah zakat disyariatkan sebagai anjuran yang bersandar pada kesadaran pribadi Muslimin akan perlunya membentuk sebuah masyarakat atau umat yang berkeadilan dengan jalan membebaskan kemiskinan dan kekafiran lainnya. Sedangkan pada periode Madinah, pungutan zakat menjadi wajib dan diambil alih oleh pemerintah dengan

⁵⁸ Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 190

⁵⁹ *Ibid.*, h. 191

menugaskan amil atau petugas pemungut.⁶⁰ Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam QS. Al- Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ [البقرة: ٤٣]

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”

b. *Kharraj*

Sumber pendapatan yang pertama kali diperkenalkan di zaman Rasulullah SAW, adalah *kharraj*. *Kharraj* adalah pajak terhadap tanah, atau di Indonesia setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perbedaan yang mendasar antara sistem PBB dengan sistem *Kharraj* adalah bahwa *Kharraj* ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari tanah (*Land Productivity*) bukan berdasarkan *Zoning*. Hal ini berarti bahwa bisa jadi untuk tanah yang berseblahan sekalipun misalnya di satu sisi ditanami anggur sedangkan di sisi lain ditanam kurma, maka mereka harus membayar jumlah *Kharraj* yang berbeda.⁶¹ Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ [البقرة: ٢٦٧]

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan

⁶⁰ *Ibid.*, h. 24-25

⁶¹ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Makro Islam Edisi ke-3*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), h. 264

janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

b. *Khums*

Para ulama *Syri* mengatakan bahwa sumber pendapatannya apa pun harus dikenakan *Khums* sebesar 20%, sedangkan ulama *Sunni* beranggapan bahwa ayat ini hanya berlaku untuk harta rampasan perang saja. Imam Abu Ubaid dalam *Adi* menyatakan bahwa yang dimaksud *Khums* ini bukan saja hasil perang, tetapi juga barang temuan dan barang tambang.⁶² Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam QS. Al-Anfal ayat 1:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [الأنفال: ١]

Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman”.

d. *Jizyah*

Jizyah adalah pajak yang dibayar oleh orang-orang non-muslim sebagai pengganti fasilitas sosial-ekonomi dan layanan kesejahteraan lainnya, serta untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari Negara Islam. *Jizyah* sama dengan Pull Tax, karena orang-orang non-muslim tidak mengenal zakat fitrah. Jumlah yang harus dibayar sama dengan

⁶² Nurul Huda dkk, *Op.Cit.*, h. 30

jumlah minimum yang dibayar oleh orang Islam. Seperti dijelaskan dalam Kitab Suci Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ [التوبة: ٢٩]

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

e. *Ghanimah*

Menurut Sa'id Hawwa, *ghanimah* adalah harta yang diperoleh kaum muslimin dari musuh melalui peperangan dan kekerasan dengan mengerahkan pasukan, kuda-kuda dan unta perang yang memunculkan rasa taut dalam hati kaum musyrikin.

Ghanimah ini merupakan sumber pendapatan utama negara Islam periode awal. Dasarnya adalah perintah Allah SWT dalam Q.S Al-Anfal [8]: 41, yang turun di Badar (usai Perang Badar), pada bulan Ramadhan tahun kedua Hijriyah, sebagaimana diriwayatkan oleh Said bin Zubair dari Ibnu Abbas, dimana pada saat itu para sahabat berselisih tentang pembagian *ghanimah*.⁶³

⁶³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 78

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَالْبَنِي السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ
التَّلْفِ الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [٤١] [الأنفال: ٤١]

Artinya: “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

f. Ushr

Di kalangan ahli fikih, sepersepuluh (‘Ushr) memiliki dua arti. *Pertama*, sepersepuluh dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan. Ini termasuk zakat yang diambil dari seorang Muslim dan didistribusikan sebagaimana distribusi zakat. *Kedua*, sepersepuluh diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam dengan membawa barang dagangan. Yang dimaksud dengan ‘ushr sebagai sedekah adalah pengertian pertama. Muhammad Sharif Chaundry dalam bukunya *Fundamentals of Islamic Economic System* mengatakan:⁶⁴

‘Ushr berarti sepersepuluh. Ini merupakan suatu pajak atas hasil pertanian. ‘Ushr sering digunakan dalam pengertian sedekah dan zakat, sebab tidak ada garis tegas antara zakat dan ‘ushr di dalam fiqh. Istilah ‘ushr tidak ditemukan di dalam Al-Qur’an, tetapi dua ayat (QS Al-Baqarah [2]: 267 dan QS, Al-An’am[6]: 141) diambil sebagai acuan dan ayat ini ditujukan kepada penguasa. Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَءَعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ [٢٦٧] [البقرة: ٢٦٧]

⁶⁴ *Ibid.*, h. 99

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝ ۱۴۱ [الأنعام: ۱۴۱]

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

B. Pengelolaan Retribusi Pasar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Secara Umum

1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan ilmu yang dipakai dalam ilmu manajemen.

Pengelolaan berasal dari kata kelolah (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.⁶⁵

Marry Parker Follet mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat:

⁶⁵ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), h. 15

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- b. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- c. Adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan.⁶⁶

Berdasarkan pengertian di atas bahwa pengelolaan sama dengan prinsip-prinsip manajemen yang berkaitan dengan 4 aspek atau fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan organisasi.

Menurut George R. Terry ada 4 fungsi utama manajemen, yang manajemen dikenal sebagai POAC, yaitu *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan atau pelaksanaan), dan *controlling* (pengendalian).⁶⁷ Adapun penjelasan dari 4 fungsi manajemen tersebut:

1) Perencanaan (*Planning*)

Planning berasal dari kata *plan*, artinya rencana, rancangan, maksud, dan niat. *Planning* berarti perencanaan. Perencanaan adalah proses kegiatan, sedangkan rencana merupakan hasil perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan program yang di dalamnya memuat segala sesuatu yang akan dilaksanakan, penentuan

⁶⁶ Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2009), h. 6

⁶⁷ Malayu SP Hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah Edisi Revisi*, (Jakarta: Bumi Kasara, 2011), h. 96

tujuan, kebijakan, arah yang akan ditempuh, prosedur dan metode yang akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan.⁶⁸

Suatu perencanaan adalah aktivitas integratif yang berusaha memaksimalkan efektivitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan definisi tersebut, perencanaan minimum memiliki 3 karakteristik berikut:⁶⁹

- a) Perencanaan tersebut harus menyangkut masa yang akan datang.
- b) Terdapat suatu elemen identifikasi pribadi atau organisasi, yaitu serangkaian tindakan dimasa yang akan datang dan akan diambil oleh perencanaan.
- c) Masa yang akan datang, tindakan dan indentifikasi pribadi, serta organisasi merupakan unsur yang amat penting dalam setiap perencanaan.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Organisasi berasal dari kata *organize* yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintergrasikan sedemikian rupa, sehingga hubugannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya. Organisasi diartikan menggambarkan pola-pola, skema, bagan yang menunjukkan garis-garis perintah, kedudukan karyawan, hubungan-hubungan yang ada, dan lain sebagainya.⁷⁰

⁶⁸ Anton Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 98

⁶⁹ H.B Siswanto, *Op.Cit.*, h. 42

⁷⁰ Malayu SP Hasibuan, *Op.Cit.* h. 118

Mengorganisasikan (organizing) adalah suatu proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatupadukan tugas-tugas serta fungsinya dalam organisasi.⁷¹

Organisasi dapat didefinisikan sebagai kelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama. Suatu organisasi minimum mengandung tiga elemen yang saling berhubungan. Ketiga elemen organisasi tersebut adalah:

- a) Sekelompok orang
- b) Interaksi dan kerja sama, serta
- c) Tujuan bersama.

Salah satu ciri utama dari suatu organisasi adalah adanya sekelompok orang yang menggabungkan diri dengan suatu ikatan norma, peraturan, ketentuan, dan kebijakan yang telah dirumuskan dan masing-masing pihak siap untuk menjalankannya dengan penuh tanggung jawab.⁷²

3) Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *Actuating*, dimana kata ini berasal dari *actuate* bahasa Latin. Istilah *actuating* secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu tindakan membuat orang-orang bergerak untuk melakukan aktifitas-aktifitas. *Actuating* ini merupakan fungsi yang penting, karena pelaksanaan fungsi ini berhubungan dengan

⁷¹ Anton Atholiah, *Op.Cit.*, h.110

⁷² H.B Siswanto, *Op.Cit.*, h. 73

manusia sebagai objek langsungnya. *Actuating* adalah tindakan-tindakan menyebabkan suatu organisasi menjadi berjalan. Dengan demikian pergerakan menghendaki kemampuan menggerakkan tenaga, membangkitkan antusiasme ke arah tujuan yang ingin dicapai.⁷³

Pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah ditetapkan. Rencana yang telah disusun dengan baik oleh para perencana siap untuk dilaksanakan dan dijalankan oleh aparat pemungut pendapatan asli daerah dengan menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada untuk merealisasikan rencana tersebut.⁷⁴

4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk mencocokkan apakah kegiatan operasional (*actuating*) di lapangan sesuai dengan rencana (*planning*) yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan (*goal*) dari organisasi. Dengan demikian yang menjadi obyek dari kegiatan pengawasan adalah mengenai kesalahan, penyimpangan, cacat dan hal-hal yang bersifat negatif.⁷⁵ Proses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit lima tahap (langkah). Tahap-tahap pengawasan ini terdiri dari; penetapan standar pelaksana, penentuan pengukuran kegiatan, pengukuran pelaksana kegiatan nyata, perbandingan pelaksana kegiatan

⁷³ Panji Anoraga, *Op.Cit.*, h. 113

⁷⁴ Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 115

⁷⁵ Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 108

dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan, dan yang terakhir pengembalian tindakan koreksi bila perlu.⁷⁶

Fungsi pengawasan adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengawasan berkaitan erat dengan fungsi perencanaan, dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi karena:

- 1) Pengawasan harus lebih dahulu direncanakan.
- 2) Pengawasan baru dapat dilakukan jika ada rencana,
- 3) Pelaksanaan rencana akan baik jika Pengawasan dilakukan dengan baik.
- 4) Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak, setelah Pengawasan atau penilaian dilakukan.

2. Pengertian Retribusi Pasar

Dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar memiliki arti yang lebih luas dari pada hanya sekedar tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli barang. Pengertian pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat yang disebut pasar dalam pengertian sehari-hari. Keberadaan pasar merupakan salah satu indikator paling nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat disuatu wilayah.⁷⁷

⁷⁶ T Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2* (Yogyakarta: BPFE, 2012), h. 49

⁷⁷ M.Chatib Basri, *Rumah Ekonomi Rumah Budaya (Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia)* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.14.

Pasar mencakup keseluruhan permintaan dan penawaran, serta seluruh kontak antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang atau jasa.⁷⁸ Pada umumnya pasar adalah suatu transaksi jual beli melibatkan produk/barang atau jasa dengan uang sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

Retribusi Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa peralatan, los yang dikelola pemerintahan daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.⁷⁹

Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jenis pasar yang dapat dikenakan retribusi pelayanan pasar meliputi pasar umum dan pasar hewan.⁸⁰

Dari definisi di atas dapat disimpulkan retribusi pasar merupakan retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh pemerintah daerah.

Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi, dan penagihan retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah

⁷⁸ Waluyo Hadi, Dini Hastuti, *Kamus Terbaru Ekonomi dan Bisnis* (Surabaya: Reality Publisher, 2011), h.364-365.

⁷⁹ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 65

⁸⁰ Mahmudi, *Op.Cit.*, h. 73

(SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh kepala daerah. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan piutang retribusi daerah provinsi dan piutang retribusi daerah Kabupaten/Kota yang sudah kadaluwarsa dilakukan dengan keputusan yang masing-masing ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁸¹

Retribusi Pasar memiliki subjek dan objek yaitu:

a. Subjek Retribusi Pasar

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan, memanfaatkan, menikmati jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar. Yang dimaksud dengan badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara, firma, koperasi. Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan

⁸¹ *Ibid.*, h. 17-18

pasar/secara rutin maupun insidentil yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.⁸²

b. Objek Retribusi Pasar

Objek Retribusi Pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa kios, pelataran, los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Tidak termasuk objek retribusi pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola pihak swasta maupun Perusahaan Daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 Pasal 6, objek retribusi pasar yaitu:

- 1) Objek retribusi pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- 2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.⁸³

3. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kekeluasaan kepada daerah dalam

⁸² Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 Pasal 4

⁸³ Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 Pasal 6

menggalai pendanaan dan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.⁸⁴

Pendapatan asli daerah menurut Abdul Halim adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan dan lain-lain.⁸⁵

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah Menurut Aries Djaenuri adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁶

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber ekonomi dalam wilayahnya sendiri yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah ini digali sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah masing-masing.

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang

⁸⁴ Ahmad Yani, *Loc. Cit.*, h. 51

⁸⁵ Abdul Halim, *Op. Cit.*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h. 101

⁸⁶ Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat -Daerah*, (Bogor: Galia Indonesia, 2012), h. 88

dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.⁸⁷

Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.⁸⁸

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

- 1) Pajak provinsi terdiri dari:⁸⁹
 - a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
 - b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:⁹⁰
 - a) Pajak Hotel;

⁸⁷ Ahmad Yani, 2002, *Loc. Cit.*, h. 45

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*, h. 46

⁹⁰ *Ibid.*, h. 48

- b) Pajak Restoran;
- c) Pajak Hiburan;
- d) Pajak Reklame;
- e) Pajak Penerangan Jalan;
- f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- g) Pajak Parkir.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.⁹¹

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah Retribusi Daerah. Retribusi Daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Retribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan kepada daerah yang secara langsung dapat ditunjuk.
- 3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang disediakan Pemerintah Daerah.⁹²

⁹¹ Ahmad Yani, *Op.Cit.*, h. 55

⁹² Josep Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 171

Banyak jenis retribusi daerah, tetapi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai objeknya.⁹³ Tiga macam retribusi daerah yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi jasa umum ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan kriteria sebagai berikut:

- a) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
- c) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.

⁹³ Suparmoko, *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h. 87

- f) Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan.
- g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis retribusi jasa umum adalah:⁹⁴

- a) Retribusi pelayanan kesehatan;
- b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- c) Retribusi pengganti biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
- d) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- e) Retribusi pelayanan pasar;
- f) Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- g) Retribusi pelayanan air bersih;
- h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- i) Retribusi biaya cetak peta;
- j) Retribusi pengujian kapal perikanan;

b. Retribusi Jasa Usaha

Adapun yang dimaksud dengan jasa atau pelayanan usaha harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

⁹⁴ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi* (Yogyakarta: Andi, 2011), h. 16

- a) Jasa tersebut harus bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh swasta, tetapi pelayanan sektor swasta dianggap belum memadai, dan
- b) Harus terdapat harta yang dimiliki atau dikuasi pemerintah daerah dan belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah seperti tanah, bangunan dan alat-alat berat.⁹⁵


Jadi yang menjadi obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta. Berikut adalah jenis-jenis retribusi jasa usaha:

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b) Retribusi pasar grosir dan pertokoan;
- c) Retribusi pelayanan terminal;
- d) Retribusi tempat khusus parkir;
- e) Retribusi tempat penginapan;
- f) Retribusi rumah potong hewan;
- g) Retribusi pelayanan kepelabuhanan;
- h) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- i) Retribusi penyebrangan di air;
- j) Retribusi penjualan produksi usaha daerah;

c. Retribusi Pelayanan Tertentu

⁹⁵ Suparmoko, *Op.Cit.*, h. 90

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi pelayanan. Objek retribusi pelayanan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- 
- a) Retribusi izin mendirikan bangunan;
 - b) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - c) Retribusi izin gangguan;
 - d) Retribusi izin trayek dan
 - e) Retribusi izin usaha perikanan;⁹⁶

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD. Jika pengelolaan tersebut memperoleh laba, maka laba tersebut dapat dimasukkan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup yaitu, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik

⁹⁶ Mardiasmo, *Op.Cit.*, h. 17

Pemerintah/ Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta atau Kelompok Usaha Masyarakat.⁹⁷

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ini dibebepara daerah, misalnya didapatkan dari sumber berikut: hasil penjualan barang milik daerah, jasa giro, sumbangan pihak ketiga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, setoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan daerah,⁹⁸ pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi, fasilitas sosial dan umum, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, pendapatan atas hasil eksekusi atas jaminan.

⁹⁷ Aries Djaenuri, *Op.Cit.*, h. 98

⁹⁸ *Ibid.*, h. 99



A. Gambaran Umum Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Berdirinya Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung

Sebelum terbentuknya Dinas, kewenangan pengelolaan pasar secara struktur dibawah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Bandar Lampung dan pengelolaan pasar terbagi menjadi 2 wilayah:

- a. Pasar wilayah Tanjung Karang
- b. Pasar wilayah Teluk Betung

Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung berdiri sejak tahun 1982 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 1982

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan. Sebelum terbentuknya Dinas Perdagangan, pengelolaan pasar berada dibawah Dinas Pendapatan Daerah dengan tugas pokok mengelola *income* pasar yang berupa salar pasar, yang pada saat itu Dinas Perdagangan terbagi dua unit yaitu Pasar Tanjung Karang dan Pasar Teluk Betung yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Unit.⁹⁹

Dasar Hukum Terbentuknya Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung:

- a. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 1982 tanggal 18 Januari 1982 Tentang Dinas Pasar Kotamadya Dati II Bandar Lampung.
- b. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pasar Kota Bandar Lampung dan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.
- c. Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandar Lampung dan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 19 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.¹⁰⁰

2. Visi dan misi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung

- a. Pernyataan Visi.

Visi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung adalah
“Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat Pedagang dan Pembeli, Pengunjung dan Pengguna Pasar melalui Sistem Pengelolaan Pasar Perpasaran Umumnya Masyarakat Sejahtera”.¹⁰¹

Penjelasan Visi, Peningkatan Pelayanan dalam rangka pelayanan prima adalah Upaya Pemerintah Kota melalui kinerja Aparatur Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung memberikan pelayanan jasa kepada

⁹⁹ Dokumentasi, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, 28 Mei 2018

¹⁰⁰ Dokumentasi, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, 28 Mei 2018

¹⁰¹ Dokumentasi, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, 28 Mei 2018

masyarakat pengunjung dan pengguna pasar, pedagang dan pembeli dengan cepat terukur, efisien dan efektif. Dengan visi tersebut di atas diharapkan Dinas Perdagangan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pasar perpasaran melalui tugas pokok dan fungsinya berupaya seoptimal mungkin secara profesional maupun proporsional didukung keinginan seluruh SDM/Pegawai yang dimiliki untuk memotivasi melakukan inovasi serta perubahan waktu.¹⁰²

b. Pernyataan Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi guna mendukung Visi dan Misi Walikota Bandar Lampung maka Misi Dinas Perdagangan adalah:

- 1) Meningkatkan Kualitas Aparatur Dinas Perdagangan (SDM), masyarakat pedagang dan pembeli serta pengunjung dan pengguna pasar.
- 2) Meningkatkan Pelayanan bagi masyarakat pedagang, pembeli, pengunjung dan pengguna pasar melalui peningkatan sarana dan prasarana pasar.
- 3) Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan retribusi pasar.¹⁰³

Penjelasan Misi: Upaya dan langkah penyesuaian (*adjustment*) terhadap perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan pasar persyaratan minimal SDM yang harus dimiliki oleh Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung sebagai lembaga teknis yang profesional guna terwujudnya Visi Misi tersebut adalah :

- 1) Memiliki kemampuan dan wawasan konseptual dibidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
- 2) Memiliki tingkat dedikasi, loyalitas dan integritas dalam pelaksanaan tugas.

¹⁰² Dokumentasi, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, 28 Mei 2018

¹⁰³ Dokumentasi, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, 28 Mei 2018

- 3) Memiliki kemampuan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dibidang pengelolaan retribusi.¹⁰⁴

3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung

Dibawah ini dijelaskan tentang kedudukan, dan fungsi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung:

a. Kedudukan

Dinas Perdagangan dalam kedudukannya merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.¹⁰⁵

b. Tugas

Dinas Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Perdagangan meliputi perdagangan, bina pasar dan metreologi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.¹⁰⁶

c. Fungsi

Dinas Perdagangan mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan Kebijakan teknis dibidang pengelolaan pasar.
- 2) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

¹⁰⁴ Dokumentasi, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, 28 Mei 2018

¹⁰⁵ Dokumentasi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, 28 Mei 2018

¹⁰⁶ Dokumentasi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, 28 Mei 2018

- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.¹⁰⁷

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung yang menjadi kewenangan pengelolaan sebagian urusan pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya wilayah pasar terbagi menjadi:

- 1) Wilayah UPTD Pasar Panjang
- 2) Wilayah UPTD Pasar Cimeng
- 3) Wilayah UPTD Pasar Kangkung dan Gudang Lelang
- 4) Wilayah UPTD Pasar Tamin
- 5) Wilayah UPTD Pasar Gintung
- 6) Wilayah UPTD Pasar SMEP dan Baru
- 7) Wilayah UPTD Pasar Bambu Kuning
- 8) Wilayah UPTD Pasar Bawah
- 9) Wilayah UPTD Pasar Tugu
- 10) Wilayah UPTD Pasar Way Halim dan Way Kandis.

4. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung

Di dalam suatu organisasi terdapat struktur organisasi dengan tujuan untuk membagi pekerjaan dengan melihat tugas dan fungsi masing-masing bagian. Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT pasar) Kota Bandar Lampung, khususnya tentang Dinas Perdagangan maka guna kelancaran penyelenggaraan tugas tersebut perlu ditindaklanjuti dengan uraian tugas.

Dalam rangka menjalankan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 1995 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka dalam uraian setian pegawai Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung harus

¹⁰⁷ Dokumentasi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, 28 Mei 2018

melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional. Adapun penjelasan tugasnya yaitu sebagai berikut:

a. Kepala dinas mempunyai tugas pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, penjabaran uraian tugas Kepala Dinas Perdagangan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan dinas sesuai dengan Program Pembangunan Daerah.
- 2) Membagi tugas dengan bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta pemerataan tugas.
- 3) Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan pelaksanaan tugas.
- 4) Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan.
- 5) Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan serta memberikan jalan keluarnya.
- 6) Menilai hasil kerja bawahan secara periodik guna bahan peningkatan kinerja.
- 7) Merumuskan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan kepada urusan bina program, pendapatan pasar, kebersihan dan pemeliharaan pasar serta pengawasan dan pembinaan pasar.
- 8) Pemberian perizinan dibidang pengelolaan pasar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9) Menetapkan kebijaksanaan dalam rangka optimalisasi penerimaan retribusi dari sektor pasar.
- 10) Mengelola tata usaha dinas.
- 11) Menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- 12) Menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan petunjuk pemecah masalah.
- 13) Menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan.
- 14) Melaksanakan kordinasi dengan instasi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- 15) Memberukan usul dan saran kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Dokumentasi, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, 28 Mei 2018

b. Sekretariat Dinas Perdagangan

1) Subbag Penyusunan Program Keuangan dan Aset

Melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pengadministrasian keuangan, gaji, perjalanan dinas dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran. Melakukan pengelolaan urusan aset. Melaksanakan pembukuan pertanggung jawaban, pelaporan keuangan dan aset serta laporan akuntabilitas.

2) Subbag Umum dan Kepegawaian

Melaksanakan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai.¹⁰⁹

3) Bidang Perdagangan

Bidang perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang perdagangan meliputi Perdagangan Dalam Negeri (PDN), Perdagangan Luar Negeri (PLN), Pemberdayaan Konsumen dan Energi Sumber Daya Mineral.

a) Seksi Perdagangan Dalam Negeri

Menyiapkan bahan perumusn kebijakan teknis dibidang Perdagangan Dalam Negeri. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang Perdagangan Dalam Negeri.

¹⁰⁹ Dokumentasi, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, 28 Mei 2018

Menyiapkan bahan kebijakan pemberian perizinan dibidang perdagangan dalam negeri.

b) Seksi Perdagangan Luar Negeri

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Perdagangan Luar Negeri. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang Perdagangan Luar Negeri melalui komoditas produksi dalam negeri sebagai komoditas ekspor impor. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyiapan administrasi kelengkapan dokumen ekspor impor bagi eksportir.

c) Seksi Pemberdayaan Konsumen

Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dengan lembaga lainnya dalam rangka pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)¹¹⁰

4) Bidang Bina Pasar

Bidang bina Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang perdagangan meliputi bina usaha, permodalan, sarana dan logistik, bina pasar dan informasi.

a) Seksi Bina Usaha dan Permodalan

¹¹⁰ Dokumentasi, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, 28 Mei 2018

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan usaha dan permodalan. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan usaha pedagang tradisional dan pasar modern dengan pola kemitraan. Menyiapkan bahan pembinaan dalam rangka meningkatkan daya saing pedagang pasar rakyat.

b) Seksi Sarana dan Logistik

Menyiapkan bahan dan fasilitasi bantuan sarana dan prasarana pasar. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi standarisasi pasar rakyat. Melaksanakan perencanaan, pengolahan dan evaluasi kegiatan operasi pasar atau pasar murah.

c) Seksi Bina Pasar dan Informasi

Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dalam peningkatan pengembangan pasar tradisional dan informasi. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis persediaan bahan pokok pada pasar tradisional. Melaksanakan pengawasan, sosialisasi dan evaluasi kebijakan dan/atau regulasi pengelolaan pasar tradisional.¹¹¹

5) Bidang Metrologi

Bidang metrologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pengawasan kemetrologian, alat ukur, takaran, dan timbangan.

a) Seksi Standar Ukuran dan Laboratorium.

¹¹¹ Dokumentasi, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, 28 Mei 2018

Melaksanakan dan menyiapkan bahan dokumnetasi dan kebijakan teknis operasional bidang standar ukuran dan laboratorium. Melaksanakan dan menyiapkan bahan interkomparasi.

b) Seksi Pelayanan

Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dalam rangka pemberian pelayanan kemetrologian. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi kegiatan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).

c) Seksi Pembinaan

Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dalam rangka pembinaan penggunaan alat ukur, timbangan dan tera. Pembinaan dan sosialisasi terhadap kebijakan metrologi legal.


6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan program kegiatan dalam lingkup wilayah pasar yag menjadi kewenangan Dinas Pengelolaan Pasar antara lain:

- a) Pengelolaan ketertiban, penataan dan pembinaan pedagang pasar.
- b) Pengelolaan pembangunan, renovasi dan pemeliharaan aset pasar.
- c) Pengelolaan kebersihan dan keindahan pasar .
- d) Pengelolaan pendapatan retribusi.

Gambar 2
Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung

KEPALA DINAS



B. Pengelolaan Retribusi Pasar dan UPT untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung


Retribusi pasar dipungut oleh juru tagih yang ada disetiap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pasar dengan menggunakan alat bukti pembayaran berupa karcis yang telah tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah. Dalam hal pembayaran, pedagang yang tidak membayar retribusi tepat pada waktunya, maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dari keseluruhan jumlah retribusi yang harus dibayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), hal ini berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 tentang retribusi pasar, yang tercantum pada bab v bagian kedua pasal 10.

Dalam pemungutannya pedagang harus mematuhi peraturan-peraturan Walikota yaitu:

1. Penetapan retribusi dengan menerbitkan SKRD.
2. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
3. Retribusi pasar dipungut menggunakan karcis.
4. Bentuk dan SKRD ditetapkan oleh Walikota Bandar Lampung.


Alur pemungutan retribusi pasar dapat dilihat dari gambar di bawah ini:

Gambar 3
Alur Penagihan Retribusi Pasar Kota Bandar Lampung



Sedangkan alur penyetorannya bisa digambarkan dengan gambar dibawah ini:

Gambar 4
Alur Penyetoran Retribusi Pasar Kota Bandar Lampung



¹¹²Bapak Edwar, Kepala Bina Pasar Dinas Pedagangan Bandar Lampung
Wawancara dengan Penulis pada tanggal 29 Mei 2018



Berdasarkan gambar tersebut bisa dilihat bahwa alur penyetoran retribusi pasar yang berawal dari juru tagih menarik retribusi dengan objek retribusi atau pedagang lalu setelah terkumpul, juru tagih memberikan setoran atau sejumlah uang retribusi ke UPT pasar masing-masing yang kemudian uang yang telah dihitung keabsahannya oleh UPT pasar tersebut lalu dilimpahkan ke Bandahara Penerima yang ada di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung yang kemudian disetorkan ke bagian penerima retribusi yang akan dijadikan sebagai pendapatan daerah melalui kas daerah.¹¹³

Sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, retribusi pasar dikenakan kepada pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar. Fasilitas pasar yang dikenakan retribusi pasar adalah berupa los, kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pemungutan retribusi pasar baik itu kios maupun los telah diatur dalam Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dengan tarif sebagai berikut:

¹¹³ Bapak Edwar, Kepala Bina Pasar Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Wawancara dengan Penulis pada tanggal 29 Mei 2018

Tabel 2
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar
di Bandar Lampung

No	Ukuran Tempat Berdagang	Tarif (Rp)	Frekuensi Waktu
1	4m x 4m (16m ² atau lebih)	4.000	Per Hari
2	3m x 4m (12m ² sampai dengan 15m ²)	3.000	Per Hari
3	3m x 3m (9m ² atau kurang)	2.000	Per Hari
4	1m x 1m (Insidentil)	1.000	Per Hari

Sumber: Dokumentasi Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Data Diolah.

Data Retribusi Pelayanan Pasar di atas merupakan tarif retribusi pasar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah kota untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Tarif pemungutan retribusi didasarkan dengan ukuran tepat berdagang dan pemungutan retribusi dilakukan setiap harinya.

Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dari nilai retribusi, dengan menerbitkan STRD, STRD merupakan surat teguran yang dikeluarkan dengan ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber yang terdapat di Dinas Perdagangan maupun di lapangan yaitu di pasar mengenai pengelolaan pemungutan retribusi pasar yaitu:

Perencanaan berdasarkan hasil wawancara perencanaan yang dilakukan dinas perdagangan yaitu penentuan target dan pendataan wajib retribusi.

Penentuan target berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Edwar bahwa “Penentuan target pertahun didasarkan pada potensi yang dimiliki setiap pasar dan dengan melihat realisasi yang dapat dicapai tiap tahunnya

serta menambah presentase jenis penerimaan yang memungkinkan untuk dicapai itulah yang menjadi acuan kami untuk menetapkan target penerimaan retribusi pasar pertahun disetiap pasar”. Kemudian Beliau menambahkan bahwa “Persoalan mendasar kami dalam penentaun target pertahunnya adalah tidak adanya data yang akurat tentang potensi yang sebenarnya sehingga terjadi perbedaan antara target yang ditetapkan dengan realisasinya”.¹¹⁴

Pengorganisasian berdasarkan hasil wawancara di Dinas Perdagangan dengan Bapak Edwar bahwa mereka melakukan pengorganisasian dengan mengukur sumber daya manusia, pembagian tugas serta penetapan standar kerja, sebagaimana hasil wawancara yaitu Bapak Edwar mengatakan bahwa “Jumlah personil kita di lapangan sudah cukup memadai, sampai saat ini jumlah kolektor di setiap pasar dari Dinas Perdagangan berjumlah 3-5 orang yang dilihat dari keadaan masing-masing yang setiap hari melakukan pemungutan retribusi pasar kepada para wajib retribusi dan saya rasa jumlah kolektor kita sudah cukup untuk melakukan pemungutan retribusi”.¹¹⁵

Bapak Khohar sebagai seksi bina usaha dan permodalan mengatakan bahwa “Untuk lebih memudahkan pekerjaan kolektor kami membagi pekerjaan, para kolektor biasanya dibagi wilayah penagihan, karena setiap

¹¹⁴ Bapak Edwar, Kepala Bina Pasar Dinas Pedagangan Kota Bandar Lampung Wawancara dengan Penulis pada tanggal 29 Mei 2018

¹¹⁵ Bapak Edwar, Kepala Bina Pasar Dinas Pedagangan Kota Bandar Lampung Wawancara dengan Penulis pada tanggal 29 Mei 2018

pasar terbagi dalam beberapa blok sehingga dapat memudahkan petugas dan aktivitas pemungutan retribusi dapat berjalan secara efektif dan efisien”.¹¹⁶

Sejalan dengan pendapat di atas Pak Roni yang merupakan salah satu kolektor juga mengatakan bahwa “Dalam melakukan pemungutan retribusi pasar kami di bagi menjadi beberapa wilayah, ini sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas karena dengan begitu kami mengetahui dengan jelas wilayah kami dalam melakukan pemungutan”.¹¹⁷

Pelaksanaan berdasarkan hasil wawancara hasil wawancara dengan Kepala Bina Pasar “Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kota Bandar Lampung selama ini kolektor pemungut retribusi mendatangi langsung para wajib retribusi, dengan memberikan karcis, sehingga wajib retribusi tidak perlu susah-susah mendatangi kami”. Dan kemudian menurut kolektor pemungut retribusi mengatakan bahwa “Selama ini proses pembayaran retribusi sangatlah mudah dimana kita hanya mendatangi langsung wajib retribusi, dan menagih sesuai dengan yang tertera dalam karcis”.

Sementara dari segi wajib retribusi mengatakan bahwa “Pembayarannya sangat mudah, petugas pemungut retribusi mendatangi kami, dan memberikan karcis yang sudah tertera berapa yang harus kita bayar”.

¹¹⁶ Bapak Muhammad Kohar, Kepala Seksi Bina Usaha dan Permodalan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung Wawancara dengan Penulis pada tanggal 29 Mei 2018

¹¹⁷ Bapak Roni, Petugas Kolektor Pasar Bambu Kuning, Wawancara dengan Penulis pada tanggal 30 Mei 2018

Pengawasan penerimaan retribusi pasar di Kota Bandar Lampung dilakukan 2 bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala UPT pasar (unit pelaksana teknis) dan pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Dinas Perdagangan.

Pengawasan langsung yang dilakukan berdasarkan hasil wawancara yaitu Kepala UPT Pasar Bambu Kuning Bapak Fauzi bahwa “Setiap hari pasar saya turun kelapangan, baik pagi ataupun sore, karena itu merupakan tugas saya selaku kepala pasar, dan memastikan apakah kolektor sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur serta memastikan bahwa semua wajib retribusi dipasar sudah membayar kewajibannya”.

Selain itu Beliau menambahkan bahwa “Untuk melakukan pengawasan kepada para kolektor maka selalu dilakukan pengecekan terhadap karcis setiap selesai pemungutan retribusi pasar, hal ini dilakukan agar bisa mengetahui kolektor mana yang melakukan kelalaian bisa dilihat dari jumlah setoran pungutan retribusi”¹¹⁸.

Sedangkan pengawasan tidak langsung berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Edwar Kepala Bina Pasar bahwa “Kami melakukan pengawasan dengan meminta laporan penerimaan retribusi kepada Kepala UPT pasar perbulannya dan melakukan evaluasi pertiga bulan dan pertahunnya guna melihat letak kekurangan dalam proses penerimaan

¹¹⁸ Bapak Hairul Fauzi, Kepala UPT Pasar Bambu Kuning, wawancara dengan penulis pada tanggal 30 Mei 2018

pemungutan retribusi pasar. Dan yang paling penting pengawasan terhadap karcis perbulannya”.¹¹⁹

Retribusi pasar merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Bandar Lampung. Besarnya penerimaan dari hasil retribusi pasar ini akan mempengaruhi besarnya pengaruh retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Pembayaran retribusi pasar merupakan bentuk dan bukti perwujudan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk tercapainya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar di Kota Bandar Lampung yang memberikan kontribusi untuk menunjang pembangunan daerah dan peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Retribusi Pelayanan Pasar Kota Bandar Lampung merupakan salah satu jenis retribusi yang memiliki potensi cukup tinggi untuk ditingkatkan penerimaannya. Namun dalam kenyataannya, kontribusi penerimaan Retribusi Pasar di Kota Bandar Lampung bisa dikatakan masih belum maksimal, dapat dilihat dari data realisasi pendapatan retribusi pasar pada tahun 2013-2017 seperti yang telah dijelaskan pada bab 1.

Berdasarkan persentase target dan realisasi retribusi pasar di Kota Bandar Lampung selama 5 (lima) tahun terakhir ini seperti diketahui bahwa retribusi pasar di Kota Bandar Lampung tidak ada yang mencapai target. Target retribusi pasar pertahun dari tahun 2013-2017 adalah Rp

¹¹⁹ Bapak Edwar, Kepala Bina Pasar Dinas Pedagangan Kota Bandar Lampung Wawancara dengan Penulis pada tanggal 29 Mei 2018

2.500.000.000 kecuali target pada tahun 2014 yaitu Rp 2.000.000.000 dan pencapaian target yang tertinggi sebesar Rp.1.732.852.000 atau 86,64% pada tahun 2014 dan pencapaian target terendah sebesar Rp 1.620.700.000 atau 64,83% pada tahun 2013.

Berdasarkan data penulis menarik kesimpulan bahwa tidak mencapainya target retribusi pasar di Bandar Lampung karena banyaknya masalah dalam organisasi, baik masalah internal maupun eksternal. Namun demikian kontribusi retribusi daerah tetap menempati posisi yang cukup strategis bagi pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung.



A. Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung

Pengelolaan penerimaan retribusi pasar yang dalam hal ini dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung senantiasa menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaannya agar dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk pada upaya pencapaian tujuan organisasi.

Fungsi pengelolaan seperti yang telah dijelaskan pada bab 2, terdapat 4 fungsi pengelolaan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Fungsi pengelolaan yang diterapkan di Dinas Perdagangan yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan retribusi pasar yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung berdasarkan hasil wawancara yaitu penentuan target penerimaan retribusi pasar di Kota Bandar Lampung serta Pendataan wajib retribusi. Untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Bandar Lampung maka perlu adanya perumusan perencanaan dari Dinas Perdagangan. Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi.

Target penerimaan retribusi pasar merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi pasar Kota Bandar Lampung, yaitu proses penentuan target penerimaan retribusi pasar yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran, yaitu terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember.

Berdasarkan hasil wawancara mekanisme penentuan target pertahun didasarkan pada potensi yang dimiliki setiap pasar dan dengan melihat realisasi yang dapat dicapai tiap tahunnya serta menambah presentase jenis penerimaan yang memungkinkan untuk dicapai itulah yang menjadi acuan dari Dinas Perdagangan untuk menetapkan target penerimaan retribusi pasar pertahun disetiap pasar. Tetapi dalam pelaksanaan dari perencanaan berkenaan dengan penentuan target terdapat kendala yaitu dalam penentuan target pertahunnya adalah tidak adanya data yang akurat tentang potensi yang sebenarnya sehingga terjadi perbedaan antara target yang ditetapkan dengan realisasinya.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan dalam hal penentuan target penerimaan retribusi pasar pertahunnya senantiasa dilakukan berdasarkan potensi yang ada dan sangat tergantung pada realisasi pertahun yang tercapai. Namun karena tidak adanya data yang akurat tentang potensi yang dimiliki oleh pasar, merupakan salah satu faktor yang membuat realisasi penerimaan retribusi pasar di Kota Bandar Lampung tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Menurut Bapak Edwar, Kepala Bina Pasar mengatakan bahwa tidak tercapainya target biasanya disebabkan oleh banyak wajib retribusi yang tidak memiliki tempat khusus di dalam pasar, khususnya bagian pelataran, Jumlah mereka yang tidak menentu membuat kita kesulitan untuk mendata mereka. Dan kurangnya kesadaran mereka dalam membayar retribusi pasar.

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan tidak terealisasinya retribusi pasar di Kota Bandar Lampung setiap tahunnya seperti yang dijelaskan oleh bapak Muhammad Kohar, kepala seksi bina usaha dan permodalan mengatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi pemasukan retribusi pasar, diantaranya yaitu faktor cuaca, jika hujan terus, banyak pedagang yang tidak berdagang, terutama yang dipelataran, sehingga tidak ditarik retribusi, dan juga faktor lainnya seperti hari raya, maka banyak los/kios dan pelataran yang tutup beberapa hari dan revitalisasi atau pembangunan pasar, sehingga tidak ada aktivitas pemungutan retribusi selama revitalisasi pasar.

Setelah penulis wawancara dengan bapak Muhammad Kohar, kepala seksi bina usaha dan permodalan serta bapak Edwar, Kepala Bina Pasar

Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, penulis observasi kelapangan dengan mewawancarai langsung pedagang pasar dan petugas kolektor mengenai kegiatan pemungutan retribusi pasar.

Menurut Ibu Santi salah satu penjual tas di Pasar Bambu Kuning mengatakan bahwa terkadang ia tidak membayar karcis, karena hubungan kekerabatan dengan petugas penagihnya, dan terkadang kalau membayar hanya setengah dari jumlah yang tertera pada karcis.

Salah satu petugas kolektor di pasar Bambu Kuning Bapak 'Aan mengatakan bahwa Kami dalam menagih retribusi kepada para pedagang, terkadang mereka tidak membayar retribusi dengan alasan dagangan mereka belum ada yang laku.

Perencanaan yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung yaitu pendataan objek retribusi pasar di Kota Bandar Lampung, namun dalam pelaksanaannya masih dikatakan belum optimal. Karena berdasarkan data yang diperoleh penulis, data jumlah kios atau los yang ada di dinas tidak sesuai dengan apa yang ada dilapangan. Ini terbukti dari data yang diberikan oleh pihak instansi jumlah pelataran disalah satu pasar yaitu Pasar Bambu Kuning yang seharusnya 460 tetapi yang di muat dalam pembukuan hanya 410. Hal ini dikarenakan pendataan hanya dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun, sehingga terdapat ketidakcocokan data antara dinas dan pihak UPT pasar.

Dari keseluruhan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan, bahwa Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung mempunyai perencanaan dalam

meningkatkan penerimaan retribusi pasar yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah yaitu penentuan target dan pendataan wajib retribusi namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam kendala, sehingga target penerimaan retribusi pasar tidak pernah mencapai target, padahal jika dilihat dari jumlah penjual yang ada di pasar serta dari kegiatan pasar yang terus-menerus tiap harinya begitu besar dalam meningkatkan PAD Kota Bandar Lampung, tetapi dalam kenyataannya malah tidak pernah mencapai target, hal ini karena kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya membayar retribusi dan kurang tegasnya sanksi yang dikenakan oleh pihak instansi terkait dan masalah dalam internal organisasi serta faktor cuaca.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan fungsi pengelolaan yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, keberadaan sumber daya manusia yang ada di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung merupakan komponen yang sangat menentukan. Pencapaian tujuan suatu organisasi akan dipengaruhi oleh kemampuan dan kekuatan sumber daya manusia yang ada didalamnya, disamping dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin disetiap level untuk mengorganisir dan mengelola sumber daya yang ada dan juga perlu adanya peran institusi yang dapat menjembatani antara wajib retribusi dengan Dinas Perdagangan.

Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi pasar maka diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan pemungutan, seperti sumber

daya manusia yaitu petugas pemungut dan pengawas, metode yaitu cara yang digunakan dalam pemungutannya, standar kerja petugas serta sarana dan prasarana penunjang. Kesemua unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang menunjang dalam melaksanakan pemungutan retribusi pasar.

Pengorganisasian pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung yaitu mengenai sumber daya manusia. Suatu organisasi jumlah pegawai harus seimbang dengan jumlah pekerjaan dalam organisasi tersebut dengan maksud bahwa jumlah pegawai tidak berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan tidak kurang agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Dari jumlah pegawai dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar diketahui dari Kepala Bina Pasar Dinas Perdagangan, Bapak Edwar mengatakan bahwa jumlah personil kita di lapangan sudah cukup memadai, sampai saat ini jumlah kolektor di setiap pasar dari Dinas Perdagangan berjumlah 3-5 orang yang dilihat dari keadaan masing-masing yang setiap hari melakukan pemungutan retribusi pasar kepada para wajib retribusi dan saya rasa jumlah kolektor kita sudah cukup untuk melakukan pemungutan retribusi.

Selain itu, pengorganisasian yang diterapkan pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung yaitu pembagian tugas. Agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik maka harus ada pembagian tugas yang baik agar dalam pelaksanaan pemungutan dapat berjalan dengan efektif dan lancar sehingga pemungutan retribusi pasar semua pedagang tidak ada yang tidak membayar retribusi seperti yang dikatakan oleh Bapak Khohar, kepala seksi bina usaha

dan permodalan bahwa untuk lebih memudahkan pekerjaan kolektor kami membagi pekerjaan, para kolektor biasanya dibagi wilayah penagihan, karena setiap pasar terbagi dalam beberapa blok sehingga dapat memudahkan petugas dan aktivitas pemungutan retribusi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Sejalan dengan pendapat di atas Pak Roni yang merupakan salah satu kolektor juga mengatakan bahwa dalam melakukan pemungutan retribusi pasar kami di bagi menjadi beberapa wilayah, ini sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas karena dengan begitu kami mengetahui dengan jelas wilayah kami dalam melakukan pemungutan retribusi.

Untuk wajib retribusi yang tidak menetap pada suatu pelataran diprioritaskan pemungutan lebih awal seperti yang dikatakan oleh salah seorang kolektor bahwa dalam pemungutan retribusi pasar kami selalu mendahulukan pedagang-pedagang yang ada di luar pasar, yang tidak memiliki tempat khusus didalam pasar karena merekalah yang paling cepat pulangnyanya sehingga kami melakukan pemungutan retribusi dengan mendahulukan pedagang yang tidak memiliki tempat khusus agar pedagang membayar retribusi sebelum mereka pulang.

Menurut Ibu Denti salah seorang penjual pakaian di pasar Bambu Kuning (wajib retribusi) mengatakan bahwa “Pemungutan retribusi yang saya bayar selama ini tidak memberatkan, saya rasa sudah sesuai dengan fasilitas yang disediakan pemerintah, dan pembayarannya pun tidak menyulitkan, kami hanya membayar retribusi lalu petugas memberikan

kami karcis dan sikap pemungut retribusinya juga baik-baik serta sopan, sehingga tidak memberatkan kami untuk membayar retribusi pasar.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas pemungutan retribusi pasar sudah sesuai dengan yang sebenarnya, tetapi harus lebih ditingkatkan lagi pengawasannya.

Pengorganisasian yang diterapkan pada dinas perdagangan terakhir yaitu menentukan standar kerja. Dalam upaya pencapaian target penerimaan maka dibuatlah standar kerja bagi para kolektor retribusi pasar agar dapat melaksanakan pemungutan seefektif mungkin. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bina Pasar mengatakan bahwa untuk kolektor pemungutan retribusi pasar dibuatkan suatu standar kerja yaitu jam mulai dan jam selesai kegiatan pemungutan retribusi tersebut. Beliau juga menambahkan terkadang juga ketidak disiplinian para kolektor yang datang terlambat membuat banyak pedagang luput dari tagihan retribusi dan ini sangat mempengaruhi pemasukan utamanya dalam retribusi pasar.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa standar kerja para kolektor pemungut retribusi sudah sesuai dengan aturan, namun kedisiplinan para kolektor ini masih harus ditingkatkan karena ini sangat berpengaruh terhadap realisasi penerimaan dimana tenaga kolektor sebagai unsur yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan dalam penerimaan retribusi pasar.

3. Pelaksanaan

Fungsi pengelolaan retribusi pasar yang diterapkan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung yaitu pelaksanaan. pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah ditetapkan. Rencana yang telah disusun dengan baik oleh para perencana siap untuk dilaksanakan dan dijalankan oleh aparat pemungut retribusi pasar dengan menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada untuk merealisasikan rencana tersebut.

Adapun bentuk pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan sesuai dengan keterangan Bapak Khohar yang mengatakan bahwa Kami turun kelapangan disamping melakukan pengawasan pada proses pemungutan retribusi pasar, juga memberikan arahan kepada para kolektor agar menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab.

Kemudian menurut Kepala UPT di setiap Pasar Tiap harinya terjun kelapangan untuk memantau para kolektor, apakah sudah melaksanakan tugasnya atau belum, sehingga dapat melihat siapa yang kinerjanya bagus, dan siapa yang setengah-setengah.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kota Bandar Lampung dilakukan setiap hari, adapun metode pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sesuai dengan hasil wawancara dengan Kepala Bina Pasar bahwa dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kota Bandar Lampung selama ini kolektor pemungut retribusi mendatangi langsung para wajib retribusi, dengan memberikan karcis, sehingga wajib retribusi tidak perlu susah-susah mendatangi kami. Kemudian menurut kolektor pemungut retribusi mengatakan bahwa selama ini proses pembayaran retribusi

sangatlah mudah dimana kita hanya mendatangi langsung wajib retribusi, dan menagih sesuai dengan yang tertera dalam karcis.

Sementara dari segi wajib retribusi mengatakan bahwa Pembayaran sangat mudah, petugas pemungut retribusi mendatangi kami, dan memberikan karcis yang sudah tertera berapa yang harus kita bayar, dan pembayarannya pun sudah sesuai dengan fasilitas yang diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan metode pemungutan retribusi pasar sangat mudah, yaitu hanya memberikan karcis kepada wajib retribusi sehingga wajib retribusi tidak perlu repot mendatangi pos pemungutan retribusi. Dan dengan menggunakan karcis diharapkan tidak terjadi penyelewengan dalam hal pemungutannya, sehingga semua hasil dari pemungutan retribusi masuk ke kas dan menyentornya ke Dinas Perdagangan.

Dan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dari Dinas Perdagangan yaitu dengan terjun langsung kelapangan dan memberikan arahan tugas kepada petugas pemungut retribusi.

4. Pengawasan

Pengelolaan pemungutan retribusi pasar yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan yaitu pengawasan. Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar merupakan hal yang sangat penting. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya

dalam meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan retribusi.

Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan pemungutan retribusi pasar bisa diminimalisir.

Demikian halnya dalam pemungutan retribusi pasar di Kota Bandar Lampung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, untuk menghindari dan menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan lainnya yang mungkin biasa terjadi. Sebab dalam pengelolaan retribusi pasar tanpa dilakukan pengawasan, maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi pasar.

Dengan pengawasan yang baik maka kecenderungan akan timbulnya kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan retribusi pasar dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam pengawasan penerimaan retribusi pasar di Kota Bandar Lampung dilakukan dua bentuk pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh Kepala UPT (unit pelaksana teknis) dan pengawasan tidak langsung dilakukan oleh Kepala Dinas Perdagangan.

Bentuk pengawasan yang pertama yaitu pengawasan langsung yang dalam hal ini dilakukan oleh Kepala UPT Pasar di Kota Bandar Lampung

yaitu langsung mengadakan peninjauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan di lapangan yang berhubungan dengan pemungutan retribusi pasar, seperti yang dijelaskan oleh Kepala UPT Pasar Bambu Kuning Bapak Fauzi bahwa setiap hari pasar Beliau turun kelapangan, baik pagi ataupun sore, karena itu merupakan tugas Beliau selaku kepala pasar, dan memastikan apakah kolektor sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur serta memastikan bahwa semua wajib retribusi dipasar sudah membayar kewajibannya.

Selain itu Beliau menambahkan bahwa untuk melakukan pengawasan kepada para kolektor maka selalu dilakukan pengecekan terhadap karcis setiap selesai pemungutan retribusi pasar, hal ini dilakukan agar bisa mengetahui kolektor mana yang melakukan kelalaian bisa dilihat dari jumlah setoran pemungutan retribusi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa Kepala UPT Pasar sebagai penanggung jawab penerimaan retribusi pasar setiap hari turun kelapangan mengawasi para personilnya dalam melaksanakan pemungutan, untuk menghindari terjadinya penyimpangan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan sebagainya yang dapat menghambat pencapaian penerimaan retribusi pasar di Kota Bandar Lampung.

Bentuk pengawasan kedua yang diterapkan dinasa Perdagangan Kota Bandar Lampung yaitu pengawasan tidak langsung. Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan-laporan secara tertulis kepada

atasan, dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat dinilai sejauh manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Bina Pasar Dinas Perdagangan yang mengatakan bahwa Kami melakukan pengawasan dengan meminta laporan penerimaan retribusi kepada Kepala UPT pasar perbulannya dan melakukan evaluasi pertiga bulan dan pertahunnya guna melihat letak kekurangan dalam proses penerimaan pemungutan retribusi pasar. Dan yang paling penting pengawasan terhadap karcis perbulannya. Beliau menambahkan bahwa Kami dari dinas perdagangan secara rutin turun langsung untuk mengevaluasi kegiatan pemungutan retribusi tersebut sehingga kami tau apa saja kendala atau kekurangan yang dihadapi.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan pada dasarnya diupayakan untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya pada retribusi pasar, sehingga dengan upaya mengefektifkan kegiatan pengawasan terhadap mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi pasar diharapkan mampu mencapai target yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa untuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan maupun UPT Pasar untuk pengawasan langsung dan tidak langsung sudah sesuai rencana, tetapi harus lebih maksimal lagi harus ada penyesuaian data antara data yang dimiliki UPT Pasar dimasing-masing pasar dengan Data di Dinas Perdagangan mengenai jumlah los/kios,

pelataran sehingga terdapat kecocokan dan dapat diperkirakan antara target dan pencapaian target atau realisasi.

Tabel 3
Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung

Tahun	PAD Kota Bandar Lampung	Retribusi Pasar Kota Bandar Lampung	Persentase Kontribusi
2013	Rp. 360.214.523.011	Rp. 1.620.700.000	0,45 %
2014	Rp. 394.646.889.446	Rp. 1.732.852.000	0,44 %
2015	Rp. 397.547.326.856,39	Rp. 1.884.845.000	0,47 %
2016	Rp. 483.379.398.028	Rp. 1.783.527.000	0,37 %

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Data diolah.

Data di atas menunjukkan kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah tergolong sangat kecil, mengingat retribusi pasar salah satu sumber retribusi daerah, jumlah pasar tradisional di Kota Bandar Lampung yaitu 31 pasar, namun hanya 10 pasar yang dikelola oleh Dinas perdagangan Kota Bandar Lampung. Banyak kendala yang dihadapi dalam pengelolaan retribusi pasar sehingga berpengaruh dengan jumlah penerimaan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah.

Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung telah menjalankan fungsi pengelolaan yang meliputi perencanaan, pengorganisasiaan, pelaksanaan dan pengawasan. Tidak tercapainya target retribusi pasar dikarenakan berbagai kendala diantaranya penunggakan pembayaran retribusi pasar oleh pedagang sebagai wajib retribusi karena berbagai alasan, faktor cuaca, hari raya dan revitalisasi pasar.

B. Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Perspektif Ekonomi Islam di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung

Islam sebagai agama yang sempurna menuntut segala sesuatu dilakukan secara baik terlebih lagi masalah keuangan tentunya harus dilakukan secara transparan agar semua pihak mengetahui dengan sebenar-benarnya tanpa ada yang harus ditutup-tutupi.

Dalam ekonomi Islam tarif retribusi pasar adalah termasuk *Ijarah* artinya pasar sebagai lahan bisnis milik umum yang berfungsi sosial, maka berarti bahwa kepentingan masyarakat banyak harus didahulukan dan pemerintah mempunyai hak mengelola serta memanfaatkan peluang bisnis tersebut karena termasuk kedalam aset negara.

Perencanaan merupakan poros dari aktivitas manajemen yang sempurna, begitu pula dengan konsep tentang perencanaan hendaknya memperhatikan apa yang telah dikerjakan pada masa lalu untuk merencanakan sesuatu dimasa mendatang. Tanpa perencanaan yang matang sesuatu tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18 menyebutkan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَانظُرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [الحشر: ١٤]

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Perencanaan merupakan kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. Oleh karena itu, dalam organisasi perencanaan merupakan sebuah keniscayaan atau keharusan segala sesuatu membutuhkan perencanaan. Seperti dalam hadits Rasulullah saw bersabda,

إذا أردت فعل أمرًا فتدبر عاقبته فإن كان خيرا فامض وإن كان شرا فانته (رواه ابن المبارك)

Artinya: *“Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan maka pikirkanlah akibatnya, maka jika perbuatan tersebut baik, ambillah dan jika perbuatan itu jelek, maka tinggalkanlah.”* (HR Ibnu Mubarak)

Dinas Perdagangan tentunya memiliki perencanaan dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar seperti hasil wawancara yaitu penentuan target dan pendataan wajib retribusi.

Berdasarkan ayat dan hadits di atas Allah SWT memerintahkan bahwa sesuatu hal dibutuhkan perencanaan, perencanaan yang diterapkan oleh Dinas Perdagangan telah sesuai dengan nilai Islam. Karena Dinas Perdagangan telah menerapkan perencanaan yaitu dengan menentukan target dan mendata wajib retribusi, tetapi dalam pelaksanaan perencanaan yang dilakukan Dinas Perdagangan harus diperbaiki dengan selalu mendata wajib retribusi di masing-masing pasar minimal setiap bulan sehingga data yang dimiliki Dinas dan UPT terdapat kecocokan atau sama, sehingga target penerimaan retribusi pasar dapat terealisasi.

Umat muslim dalam ajaran Islam dalam melakukan segala hal harus dengan cara yang rapi atau terorganisasi sebagaimana yang terdapat dalam QS. Ash-Shaff ayat 4 yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ ۚ [الصَّف: ٤]

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh*”.

Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung menerapkan pengorganisasian supaya guna meningkatkan penerimaan retribusi pasar lebih terorganisir dan teratur. Pengorganisasian yang diterapkan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung yaitu dari sumber daya manusia yang dalam hal ini merupakan petugas pemungut retribusi pasar atau kolektor dalam setiap pasar telah ditetapkan antara 3-5 orang sesuai dengan keadaan sehingga dengan terkoordinirnya jumlah kolektor dapat memudahkan pekerjaan, dan juga Dinas Perdagangan membagikan tugas terhadap masing-masing kolektor dan memberi standar kerja.

Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk melakukan segala sesuatu secara terorganisasi dengan rapi. Hal ini dinyatakan dalam surat Ash-Shaff: 4. Ucapan Ali bin Abi Thalib yang sangat terkenal yaitu:

الحق بلا نضام يغلبه الباطل بنظام

Artinya: “*Hak atau kebenaran yang tidak diorganisir dengan rapi, bisa dikalahkan oleh kebatilan yang lebih terorganisir dengan rapi.*”

Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi. Organisasi lebih menekankan pengaturan mekanisme kerja.

Pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah ditetapkan. Rencana yang telah disusun dengan baik oleh para perencana siap untuk dilaksanakan dan dijalankan oleh aparat pemungut dengan menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada untuk merealisasikan rencana tersebut. Jadi pelaksanaan mencapai target yang telah direncanakan dengan jalan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar tersebut. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 105:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [التوبة: ١٠٥]

Artinya: “Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Pelaksanaan retribusi pasar di Kota Bandar Lampung memiliki sistem yang memudahkan pedagang dalam membayar retribusi dan juga berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang di Pasar Bambu Kuning bahwa petugas kolektor bersikap sopan saat bertugas memungut retribusi pasar, hal ini sejalan dengan ajaran Islam yakni Islam mengajarkan untuk saling menghormati sesama. Tetapi dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pedagang bahwa petugas kolektor terkadang tidak memungut retribusi kepada pedagang yang

mengenal kolektor atau memberikan potongan tarif dari yang tertera dikarcis.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Dalam Al-Qur'an menyebutkan mengenai mengontrol dan mengoreksi kepada diri sendiri dan ancaman bagi yang melanggarnya, yakni terdapat pada Al-Qur'at surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [التحریم: ٦]

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*

Pengawasan yang baik yaitu pengawasan yang dibangun dari dalam diri orang yang diawasi dan sistem pengawasan yang baik. Rasulullah saw melakukan pengawasan yang benar-benar menyatu dalam kehidupan. Jika ada seseorang yang melakukan kesalahan, maka pada saat itu juga Rasulullah saw menegurnya.

Dinas Perdagangan telah menjalankan fungsi pengawasan seperti yang diperintahkan dalam Islam, Dinas Perdagangan menjalankan pengawasan dalam dua bentuk yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan dari keseluruhan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa untuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan maupun UPT Pasar untuk pengawasan langsung dan tidak langsung harus lebih maksimal lagi agar

retribusi pasar dapat mencapai target setiap tahunnya dengan dilakukan pengawasan dan evaluasi yang rutin. Dan antara semua pihak baik itu antara Dinas Perdagangan maupun UPT dengan pedagang (wajib retribusi) harus transparan, karena sesuai dengan prinsip Islam yaitu jujur dan 'Adl.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tentang pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung berdasarkan hasil penelitian belum maksimal karena belum tercapainya target penerimaan retribusi pasar yang telah ditetapkan meskipun realisasi retribusi pasar di Kota Bandar Lampung meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala seperti kurang intensifnya pendataan wajib retribusi, revitalisasi pasar, tunggakan pembayaran retribusi oleh pedagang karena berbagai alasan, hari raya dan faktor cuaca sehingga realisasi penerimaan retribusi pasar tidak mencapai target.

2. Pengelolaan retribusi pasar yang diterapkan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung menurut perspektif ekonomi Islam yaitu dalam kegiatan retribusi pasar sesuai dengan ajaran Islam yaitu petugas retribusi pasar berakhlakul karimah terhadap pedagang sebagai wajib retribusi. Petugas retribusi pasar bersikap sopan saat menagih retribusi terhadap pedagang. Masih banyak sistem pengelolaan retribusi pasar yang harus diperbaiki, sehingga dengan pengelolaan retribusi pasar yang sesuai dengan Islam yang selanjutnya akan tercapainya tujuan mencapai target penerimaan retribusi pasar, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari retribusi pasar.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pengelolaan retribusi pasar Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan retribusi pasar kedepannya harus lebih maksimal sehingga realisasi penerimaan retribusi pasar dapat mencapai target yang telah ditetapkan sehingga dapat lebih berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. pendataan wajib retribusi harus lebih intensif sehingga terdapat kecocokan data sehingga kedepannya dapat tercapai target retribusi pasar.
2. Pengelolaan retribusi pasar dimana dalam kegiatan pemungutan retribusi pasar semua petugas retribusi harus sesuai dengan Islam untuk lebih berakhlakul karimah saat menagih retribusi pasar terhadap pedagang sebagai wajib retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat, 2012
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam Edisi ke-3*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010
- Affifiddin, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013
- Anton Athoillah, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Aries Djaenuri, *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-Elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat -Daerah*, Bogor: Galia Indonesia, 2012
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015
- Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2007
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana Perdana Media Grup, 2009

- Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metode Penelitian Praktik Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset, 2010
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- H. Nasrun Haroen, *Fiqih Muammalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- Hani T. Handoko, *Manajemen Edisi 2*, Yogyakarta: BPF, 2012
- Josep Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2003
- Juliyansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip ekonomi Islam*, Jakarta: Airlangga, 2012
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003
- M. Chatib Basri, *Rumah Ekonomi Rumah Budaya (Membaca Kebijakan Perdagangan Indonesia)* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah* Jakarta: Erlangga, 2010
- Malayu SP Hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah Edisi Revisi*, Jakarta: Bumi Kasara, 2011
- Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi* Yogyakarta: Andi Offset, 2008
- Marihot Palaha Siahaan, *Pajak Daerah Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Mustafa Edwin Nasution dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007
- Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Jakarta : Kencana, 2012

- P3EI, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 101 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
- Rahardjo Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2000
- Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajerial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Suparmoko, *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002
- Tri Kunawangsih Pracoyo dan Antyo Pracoyo, *Aspek Dasar Ekonomi Mikro*, Jakarta: PT. Grasindo, 2006
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Waluyo Hadi, Dini Hastuti, *Kamus Terbaru Ekonomi dan Bisnis Surabaya*: Reality Publisher, 2011
- Zaenal Arifin dan Amran Tasai, *Kumpulan Kosakata Ilmiah Untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Akademika Presido, 2006

Jurnal, Skripsi, Makalah

Ahmad Asrof, *Terapan Teori Tentang Konsepsi Manajemen Perspektif Al-Qur'an*, Tesis Program Pasca Sarjana Ekonomi Islam IAIN Surakarta, Surakarta, 2015

Noviati Putri Wardhani “Pengaruh Retribusi Pasar dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sidoarjo”, Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional, 2010


Rizki Samarotin “Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pasar Segamas Purbalingga)”, Skripsi, IAIN Purwokerto, 2015.

Siti Musyarofah dan Tri Agustin “Asnalisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar di Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik”*Jurnal Infestasi*, Vol. 3 NO.2, 2007.

Yori Pagewang, “Manajemen Pelayanan Retribusi Persampahan di Kota Makassar: Studi Kasus Pelayanan Retribusi Persampahan Kecamatan Tamalanrea”, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2015.



Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pengelolaan retribusi pasar di Kota Bandar Lampung?
 2. Bagaimana perencanaan retribusi pasar yang diterapkan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung?
 3. Apakah dasar penetapan target retribusi pasar?
 4. Bagaimana pengorganisasian retribusi pasar yang diterapkan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung?
 5. Berapakah Jumlah Petugas Kolektor disetiap pasar?
 6. Bagaimana pelaksanaan retribusi pasar yang diterapkan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung?
 7. Apa saja kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar?
 8. Bagaimana pengawasan retribusi pasar yang diterapkan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung?
- 



Wawancara dengan Kepala Bina Pasar Bapak Edwar



Wawancara dengan Petugas Kolektor, Bapak Roni



Wawancara Dengan Petugas Kolektor, Bapak 'Aan



Wawancara dengan Pedagang Tas, Ibu Santi



Wawancara Dengan Pedagang Pakaian, Ibu Denti



Wawancara dengan Kepala UPT Pasar Bambu Kuning, Bapak Hairul Fauzi